

**PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP REKAYASA ORDER GUNA
MENCAIRKAN LIMIT KREDIT APLIKASI**

(Studi kasus pada akun @gestunyeka di Instagram)

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1 (S.1)
Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah



Oleh:

AFIF MA'SHUM
NIM. 1502036124

**PRODI HUKUM EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2022



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185
Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website : <http://fsh.walisongo.ac.id/>

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka bersama ini kami kirimkan skripsi saudara :

N a m a : Afif Ma'shum
NIM : 1502036124
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah
Judul Skripsi : PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP REKAYASA
ORDER GUNA MENCAIRKAN LIMIT KREDIT APLIKASI
(Studi kasus pada akun @gestunyecka di Instagram)

Dengan ini kami mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqsyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 04 Oktober 2022

Pembimbing I

Ahmad Munif, M.S.I.

NIP. 198603062015031006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185
Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website : <http://fsh.walisongo.ac.id/>

SURAT KETERANGAN PENGESAHAN SKRIPSI

Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang menerangkan bahwa skripsi Saudara:

Nama : Afif Ma'shum
NIM : 1502036124
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul skripsi : **Pandangan Hukum Islam Terhadap Rekayasa Order Guna
Mencairkan Limit Kredit Aplikasi (Studi kasus pada akun
@gestunyeka di Instagram)**

Telah dimunaqsyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/baik/cukup, pada tanggal 21 Desember 2022.


Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana strata I (S1) tahun akademik 2022/2023.

Semarang, 21 Desember 2022


Ketua Sidang


Alfian Oadri Azizi, M.H
NIP. 198811052019031006


Sekretaris Sidang


Ahmad Munif, M.S.I
NIP. 198603062015031006


Penguji 1


Drs. H. Maksun, M.Ag
NIP. 196805151993031002

Penguji 2


Muhammad Abdur Rosyid, M.H
NIP. 198310242019031005

Pembimbing I


Ahmad Munif, M.S.I
NIP. 198603062015031006



MOTTO

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ

وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.”

(Q.S Al-Maidah: 2)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, persembahan tertinggi hanyalah kepada Allah SWT yang telah memberikan nikmat sehat, iman, dan islam serta rahmat dan hidayah-Nya. Hanya pada-Nya lah tempat bergantung. Shalawat serta salam semoga Allah curahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW yang syafa'atnya selalu diharapkan. Dengan rasa bahagia dan bersyukur, saya persembahkan skripsi ini kepada:

AYAHANDA (ALM. MA'SHUM R.S) dan IBUNDA (RUBI'AH)

Terima kasih karena selalu memberikan doa restu serta dukungan moril dan materil, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini, semoga Ayahanda selalu diberikan tempat terbaik disisi Allah SWT dan Ibunda senantiasa diberikan rezeki yang berkah, kesehatan dan kebaikan.

KAKAK (ANNISAUL MA'SHUMAH dan HABIB NUR DANI)

Terima kasih karena selalu mengingatkan, memberikan dukungan dan motivasi. Semoga selalu dilimpahkan rezeki yang berkah, keselamatan dan kesehatan.

KEPONAKAN (MAFAZA QUINZIA RAMADHANI)

Terima kasih karena telah memberikan semangat. Semoga menjadi anak yang sholehah, berbakti untuk orang tua, agama, bangsa dan Negara.

PAMAN, BIBI, dan SEPUPU (SITI MUFLIAH, AHMAD HANIF, PUTRI, SUJI, dan AMIROTUZ ZAHRO)

Terima kasih telah selalu memberikan semangat dan motivasi, dan dukungannya. Semoga selalu diberikan kesehatan, kebaikan, dan rezeki yang berkah.

KELUARGA BESAR UKM PSHT KOMISARIAT UIN WALISONGO SEMARANG

Terima kasih telah menerima saya menjadi anggota keluarga. Semoga saudara sekalian mendapat keselamatan dan kebaikan. Semakin maju dan JAYA ABADI SELAMANYA.

KELUARGA KOS BU SITI dan SAHABAT HES-D

DEKLARASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

NAMA : Afif Ma'shum

Nim : 1502036124

Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis orang lain atau terbitan. Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 10 Oktober 2022

Deklarator



AFIF MA'SHUM
NIM. 1502036124

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Penulisan transliterasi huruf-huruf Arab Latin dalam skripsi ini berpedoman pada (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor: 158 tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak Dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṣ a	S	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍ al	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Sad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)

ط	Ta	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	Ain	–	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	Ea
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha (dengan titik di atas)
ء	Hamzah	–'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

II. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda *syaddah*, ditulis rangkap.

Contoh: رَبَّكَ ditulis *rabbaka*

الْحَدُّ ditulis *al-ḥadd*

III. Vokal

1. Vokal Pendek

Vokal/harakat *fathah* ditulis *a*, *kasrah* ditulis *i*, *ḍammah* ditulis *u*.

Contoh: يَضْرِبُ ditulis *yaḍribu*

سُئِلَ ditulis *su'ila*

2. Vokal Panjang

Vokal panjang (*māddah*), yang dalam tulisan Arab menggunakan harakat dan huruf, ditulis dengan huruf dan caron (-) di atasnya: *ā*, *ī*, *ū*.

Contoh: قَالَ ditulis *qāla*

قِيلَ ditulis *qīla*

يَقُولُ ditulis *yaqūlu*

3. Vokal Rangkap

- a. *Fathah + yā* mati ditulis *ai*

Contoh: كَيْفَ ditulis *kaifa*

- b. *Fathah + wāwu* mati ditulis *au*

Contoh: حَوْلَ ditulis *hau*

IV. *Tā' marbūṭah* (ة) di akhir kata

1. *Tā' marbūṭah* (ة) yang dibaca mati (*sukūn*) ditulis *h*, kecuali kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti Salat, Zakat, Tobat, dan sebagainya.

Contoh: طَلْحَةَ ditulis *talḥah*

التَّوْبَةَ ditulis *at-taubah*

فَاطِمَةَ ditulis *fāṭimah*

2. *Tā' marbūṭah* (ة) yang diikuti kata sandang *al* (ال), jika terpidah atau dimatikan, ditulis *h*.

Contoh: رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ ditulis *rauḍah al-atfāl*

Jika dibaca menjadi satu dan dihidupkan ditulis *t*.

Contoh: رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ ditulis *rauḍatul atfāl*

V. Kata Sandang *Alif+Lam* (ال)

1. Kata sandang (ال) diikuti huruf *syamsiah* ditulis sesuai dengan bunyinya (sama dengan huruf yang mengikutinya), dan dipisahkan dengan tanda (-).

Contoh: السَّيِّدُ ditulis *as-sayyidu*

2. Kata sandang (ال) diikuti huruf *qamariyah* ditulis *al-* dan dipisahkan tanda (-) dengan huruf berikutnya.

Contoh: الْمَلِكُ ditulis *al-maliku*

VI. Kata dalam Rangkaian Frasa atau Kalimat

1. Jika rangkaian kata tidak merubah bacaan, ditulis terpisah/kata per-kata, atau
2. Jika rangkaian kata merubah bacaan menjadi satu, ditulis menurut bunyi atau pengucapannya, atau dipisah dalam rangkaian tersebut.

Contoh: خَيْرُ الرَّازِقِينَ ditulis *khair al-rāziqīn* atau *khairu rāziqīn*

ABSTRAK

Manusia merupakan makhluk sosial yang artinya tidak dapat untuk hidup sendiri, melainkan harus hidup berdampingan dan saling membutuhkan dengan manusia lainnya. Islam mengatur hubungan tersebut dengan istilah muamalah. Salah satu bentuk hubungan muamalah di kehidupan manusia adalah sewa menyewa atau *ijarah*. *Ijarah* dapat diartikan dengan jual-beli manfaat barang atau jasa. Di era kemajuan industri teknologi saat ini, *Buy Now Pay Later* menjadi alternatif perbelanjaan yang ada di masyarakat. Namun, terdapat perilaku yang menjadi permasalahan didalamnya yaitu transaksi gesek tunai dengan memanfaatkan limit kredit di aplikasi untuk dicairkan dalam bentuk uang yang dilakukan oleh oknum jasa transaksi gesek tunai di media sosial.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan yang perolehan data penelitian langsung dari pemberi data. Adapun teknik data berupa wawancara, observasi, maupun survei kepuasan pelanggan. Sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer yang diperoleh dari hasil wawancara dengan admin jasa gesek tunai di media sosial dan survei kepuasan pelanggan serta data sekunder sebagai data penunjang penelitian berupa dokumentasi dan observasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: praktik gesek tunai yang dilakukan menggunakan akad *ijarah* pada umumnya, yaitu telah sesuai rukun dan syaratnya, namun terdapat beberapa hal yang menjadikan akad tersebut tidak sah karena terdapat rekayasa perbelanjaan, dan memungkinkan pencurian data oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, serta dapat menimbulkan sifat boros yang tidak sesuai dengan ajaran islam.

Kata Kunci: (Rekayasa, Akad, Sewa-menyewa.)

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi untuk memenuhi tugas akhir. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, semoga kita mendapat syafa'atnya di *yaumul akhir* nanti. Aamiin.

Di era kemajuan industri teknologi terdapat beberapa kemudahan yang didapatkan orang dalam memenuhi kebutuhannya, namun dengan kemudahan tersebut dapat menjadikan perilaku yang menjauhkan diri dari ajaran islam. Oleh karena itu dalam penelitian ini bertujuan mengetahui transaksi yang boleh dilakukan di masyarakat. Setelah melalui proses yang panjang skhirmnya skripsi yang berjudul “Pandangan Hukum Islam Terhadap Rekayasa Order Guna Mencairkan Limit Kredit Aplikasi (Studi kasus pada akun @gestunyeka di Instagram) telah terselesaikan.

Maka dari itu, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Dr. H. Mohamad Arja Imroni, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
3. Supangat, M.Ag selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah UIN Walisongo Semarang.
4. Ahmad Munif, M.S.I selaku Dosen pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk memberikan bimbingan terhadap penulis.
5. Raden Arfan Rifqiawan, M.Si selaku Dosen Wali penulis.
6. Segenap Bapak/Ibu dosen serta tenaga kependidikan di Fakultas Syariah dan Hukum yang telah membekali ilmu dan pengetahuan kepada penulis selama masih dibangku perkuliahan.
7. Alm. Ma'shum RS dan Rubi'ah selaku orang tua yang tidak lelah mendukung, memotivasi penulis dalam penulisan skripsi,
8. Terima kasih kepada Kakak, keponakan, serta saudara yang memberikan dukungan dan motivasi.
9. Terima kasih kepada Keluarga besar UKM PSHT Komisariat UIN Walisongo Semarang.
10. Terima kasih kepada teman-teman HES-D, kos BU SITI dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga amal kebbaikannya dicatat sebagai amal baik oleh Allah SWT. Penulis ucapkan banyak terima kasih karena tanpa bantuan mereka penulis tidak dapat menyelesaikan penulisan

skripsi ini. Penulisan skripsi ini, pastinya masih jauh dari kata sempurna serta masih banyak kekurangan dan kelemahan dari segi materi, penyusunan maupun kekurangan kemampuan dari penulis. Untuk itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran dari pembaca. Harapan dengan adanya penyusunan skripsi ini, semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya.

Semarang, 4 Oktober 2022

AFIF MA'SHUM

NIM. 1502036124

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
NILAI BIMBINGAN SKRIPSI	ii
MOTTO	iii
PERSEMBAHAN.....	iv
DEKLARASI.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	vi
ABSTRAK	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
D. Telaah Pustaka	6
E. Metode Penelitian	7
F. Sistematika Penelitian	9
BAB II KONSEP HUKUM BISNIS SYARI'AH DAN AKAD DALAM ISLAM	
A. Hukum Bisnis Syari'ah	11
B. Konsep Umum Tentang Akad.....	21
C. Sistem Transaksi Kredit Menggunakan Paylater	37
BAB III PRAKTIK REKAYASA ORDER GUNA MENCAIRKAN LIMIT KREDIT APLIKASI	
A. Gambaran Umum Akun Gesek Tunai (@gestunyeka)	48
BAB IV ANALISIS PRAKTIK REKAYASA ORDER GUNA MENCAIRKAN LIMIT KREDIT APLIKASI	
A. Analisis Praktik Rekayasa Order Guna Mencairkan Limit Kredit Aplikasi	55
B. Pandangan Hukum Islam Terhadap Rekayasa Order Guna Mencairkan Limit Kredit Aplikasi	59
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	62
B. Saran.....	62
C. Penutup.....	63
DAFTAR PUSTAKA	64

LAMPIRAN.....

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia saat ini dihadapkan dengan kemajuan teknologi. Menurut Kementerian Informasi dan Informatika, pengguna di Indonesia mencapai 82 juta pengguna. Dengan begitu, pengguna internet di Indonesia merupakan yang terbesar ke-8.¹ Hal tersebut bagaikan dua mata pisau karena selain memiliki manfaat, namun dapat juga sebagai sarana perilaku yang kurang baik seperti, akses pornografi, kasus penipuan, hingga kekerasan dimulai dari dunia maya.

Melalui canggihnya teknologi dan perkembangan jaringan informasi yang terbuka lebar menurut Toffler adalah gejala masyarakat gelombang ketiga, telah ditandai dengan kemunculan *internet* yang memungkinkan tersebarnya jaringan informasi dengan cepat melalui dunia maya.²

Dewasa ini perdagangan atau transaksi jual beli online banyak sekali peminatnya adalah satu hal yang memudahkan manusia dalam memenuhi kebutuhannya. Apalagi akses untuk menuju tempat perdagangan dunia nyata yang berlokasi sangat jauh. Menurut Alimin jual beli online merupakan satu set dinamis teknologi, aplikasi, dan proses bisnis yang menghubungkan perusahaan, konsumen, dan komunitas tertentu melalui transaksi elektronik dan perdagangan barang, serta pelayanan dan informasi yang dikemas dengan cara elektronik.³

Perdagangan online dilakukan melalui sebuah aplikasi yang didalamnya terdapat kegiatan-kegiatan bisnis yang menyangkut, pedagang, konsumen, dan manufaktur menggunakan jaringan komputer atau internet.⁴

Transaksi online tersebut juga harus memenuhi syarat-syarat agar terjadi sahnya transaksi dimata hukum positif maupun hukum islam agar dapat dipertanggungjawabkan kelak jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Disini akad sangat berperan penting dalam hubungan interaksi sesama manusia.⁵ Dalam dunia perdagangan online ini, setelah terjadinya transaksi maka pihak penjual akan mulai memproses pengemasan barang dan pihak pembeli akan menerima barang dalam jangka waktu yang telah ditentukan.

¹ Kementerian Teknologi dan Informatika, "Pengguna Internet di Indonesia Capai 82 Juta", https://www.kominfo.go.id/index.php/content/detail/3980/Kemkominfo%3A+Pengguna+Internet+di+Indonesia+Capai+82+Juta/0/be_rita_satker (diakses pada 3 Oktober 2022)

² Muhawarotul Hasanah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Senjata (Benda Maya) Game Online Jenis Utopia Origin", Skripsi UIN Walisongo Semarang tahun 2021, 4.

³ Muhamad Alimin, *Etika dan Perlindungan Konsumen dalam Ekonomi Islam*. (Yogyakarta: BPFE 2004), hlm 76.

⁴ Dinny Komalasari & Iin Seprina, "Penerapan E-Commerce pada Toko Mawar Songket Palembang berbasis Web", *Jurnal Ilmiah Betrik*, Vol.09 (April 2018), 57.

⁵ Ramli Semawi, "Urgensi Akad dalam Hukum Ekonomi Islam", *Jurnal Al-Syir'ah* No.2 Vol.8 (Desember 2010), 1.

Dalam transaksi pun pihak pembeli dapat menggunakan system langsung bayar atau dengan system kredit. Kredit disini adalah jumlah maksimum nilai uang yang dapat digunakan atau dibelanjakan pada kartu kredit. Pada system perdagangan yang ada saat ini seseorang tidak harus memiliki kartu kredit yakni dengan membuat pengajuan limit kredit melalui toko online. Tentunya dengan mengajukan beberapa persyaratan yang telah disepakati. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjelaskan bahwa limit kredit adalah jumlah maksimum pinjaman yang dapat diberikan dan atau disediakan oleh bank atau perusahaan tertentu kepada nasabah debiturnya, baik dalam rangka pemenuhan perjanjian kredit maupun jumlah maksimum dalam penggunaan kredit.⁶

Penggunaan system kredit ini begitu menggurikan seseorang karena hanya dengan memiliki kredit maka seseorang sudah mampu membeli suatu barang meskipun orang tersebut belum memiliki uang pada waktu tersebut dan pembayarannya dilakukan sebulan setelah transaksi dilakukan. Sedangkan pembiayaannya biasanya dilakukan dengan cara cicilan setiap bulan.

Dengan maraknya system kredit ini maka akan muncul banyak pula penyalahgunaan. Salah satu penyalahgunaan ini adalah system gesek tunai.⁷ Gesek tunai adalah penarikan uang tunai dari limit kredit yg ada dengan cara mengakali transaksi suatu barang.⁸ Pada dasarnya toko online tidak menjual barang/jasa, melainkan memberikan kas yang dibutuhkan pembeli kemudian melaporkan kepada pihak pemberi kredit (Budi Frensidy, 2018).

Salah satu contoh, misalnya adalah seseorang membeli *rice cooker* pada toko online tertentu dengan harga Rp 500.000, yang sebelumnya pembeli dan penjual melakukan perjanjian gesek tunai. Alih-alih mendapatkan *rice cooker*, pembeli malah mendapatkan uang tunai sebesar Rp 500.000.

Buy now pay later adalah fasilitas keuangan yang menitikberatkan pada metode pembayaran dengan cicilan tanpa kartu kredit.⁹ PayLater merupakan layanan pinjaman online tanpa menggunakan kartu kredit dengan konsumen melakukan pembayaran dikemudian hari, baik secara penuh maupun dengan cara mencicil. Fasilitas pinjaman ini juga biasa disebut dengan istilah *credit limit*. Metode ini merupakan metode yang menjadi opsi pembayaran digital selain menggunakan kartu kredit, sehingga kian dibutuhkan oleh masyarakat.

⁶ Indah Hermiati, "Tinjauan Hukum Islam tentang Rekayasa Penarikan Uang Tunai Melalui Kartu Kredit", *Skripsi Prodi Muamalah UIN Raden Intan* tahun 2018.

⁷ Rifardhi Reza, dkk, "Analisis Empiris Akun Jasa Gesek Tunai pada Instagram", *Jurnal Unida Gontor*, Vol.5 No.1 (Juni 2020), 24.

⁸ *ibid.*, 24.

⁹ Bina Nusantara University Popular Articles, "Apa itu PayLater?," Bina Nusantara University, <https://sis.binus.ac.id/2020/01/30/apa-itu-paylater/> (diakses pada 6 September 2022).

Pada praktiknya, sistem *Buy now pay later* adalah hutang yang dilakukan pembeli kepada penjual dengan membayar dengan penuh atau cicilan pada bulan berikutnya. Islam sendiri tidak melarang adanya hutang yang dilakukan oleh penganutnya, hal ini ditekankan dengan tidak adanya perilaku yang dapat merugikan salah satu pihak, seperti adanya pembebanan bunga yang terlalu tinggi, adanya indikasi riba, dan penipuan berupa obyek hutang.

Konsep hutang diterangkan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 282

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبَ

بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ

282. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah[179] tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar.

Islam sangat menekankan aspek kehalalannya, baik dari cara memperoleh sesuatu maupun penggunaannya. Islam juga mengatur bagaimana prinsip-prinsip berbisnis yang baik dan benar yaitu:

1. Melarang bisnis yang dilakukan dengan cara kebathilan.
2. Bisnis tidak boleh mengandung unsur riba didalamnya.
3. Bisnis memiliki fungsi social melalui zakat dan sedekah.
4. Islam melarang pengurangan ha katas suatu barang melalui takaran atau timbangan.
5. Menjunjung tinggi nilai ekonomi dan social.
6. Pelaku bisnis dilarang berlaku curang, baik bagi dirinya sendiri maupun kepada pelaku bisnis lainnya.¹⁰

Menurut fiqh muamalah sewa menyewa merupakan suatu akad yang dilegalkan dalam Islam. Salah satu bentuk sewa-menyewa yaitu *ijarah*. Menurut bahasa kata *ijarah* berasal dari kata "*al-ajru*" yang berari upah.

Sedangkan menurut beberapa ulama fiqh mengenai *ijarah*:

Pertama pendapat dari ulama Hanafiyah

عَفْدٌ عَلَى الْمَنَافِعِ بِعَوَضٍ

¹⁰ Sri Nawatmi, "Etika Bisnis dalam Perspektif Islam", Vol.0, No.1, *Fokus Ekonomi*, (2010), 55.

Artinya: “Akad atas suatu kemanfaatan dengan pengganti”¹¹

Kedua pendapat dari ulama Syafi’iyah

عَقْدٌ عَلَى مَنفَعَةٍ مَقْصُودَةٍ مَعْلُومَةٍ مُبَاحَةٍ قَابِلَةٌ لِلتَّبَدُّلِ وَالْإِبَاحَةِ بِعَوَاضٍ مَعْلُومٍ

Artinya: “Akad atas suatu kemanfaatan yang mengandung maksud tertentu dan mubah, serta menerima pengganti atau kebolehan dengan pengganti tertentu”

Ketiga pendapat dari ulama Malikiyah dan Hanbaliyah

تَمْلِكُكَ مَنَافِعِ شَيْءٍ مُبَاحَةٍ مُدَّةً مَعْلُومَةً يُعَوِّضُ

Artinya: “Menjadikan milik suatu kemanfaatan yang mubah dalam waktu tertentu dengan pengganti”¹²

Sedangkan menurut DSN-MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *ijarah*. akad *ijarah*, yaitu akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (*ujrah*), tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ

بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

233. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.

Dari berbagai pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa *ijarah* merupakan akad untuk mengambil manfaat sesuatu yang diterima dari orang lain dengan membayar upah sesuai perjanjian dan kesepakatan yang sudah ditentukan.

Saling tolong menolong di kehidupan manusia merupakan suatu hal yang dianjurkan dalam Islam sesuai firman Allah berikut: Q.S Al Maidah : 2

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعِيرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا

الْقَلَائِدَ وَلَا ءَامِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ

¹¹ Farroh Hasan A, “*Fiqh Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer*”, (Malang, UIN Maliki Malang Press:2018) 49-50.

¹² *Ibid.*

فَأَصْطَادُوا^ج وَلَا تَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن

تَعْتَدُوا^ج وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ^ص وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ^ج

وَاتَّقُوا اللَّهَ^ص إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

2. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah[389], dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram[390], jangan (menggangu) binatang-binatang had-ya[391], dan binatang-binatang qalaa-id[392], dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya[393] dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.

Banyak dari orang-orang untuk memilih bisnis yang berhubungan dengan gesek tunai. Salah satu yaitu Gestunyeka yang berada di Yogyakarta. Gestunyeka sendiri salah satu penyedia jasa gesek tunai yang sangat terpercaya yang memiliki kuang lebih 1000 pengikut di Instagram. Mereka menawarkan jasa gesek tunai diberbagai platform online yang terkenal. Gestunyeka memulai transaksi akibat dari kurangnya fitur COD (*Cash on Delivery*). Admin akan melakukan dengan cara mengirimkan *link* berbelanja kepada calon *customer* gesek tunai, lalu memprosesnya seperti belanja *online* pada umumnya, namun yang kemudian diproses adalah mencairkan limit kredit menjadi uang tunai yang dikirimkan kepada *customer*.

Oleh karena itu melalui masalah ini, penulis ingin membahas tentang pandangan hukum islam pada skripsi yang berjudul, “**PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP REKAYASA ORDER GUNA MENCAIRKAN LIMIT KREDIT APLIKASI** (Studi kasus pada akun @gestunyeka di Instagram)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka pokok permasalahan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem rekayasa order guna mencairkan limit kredit aplikasi?

2. Bagaimana pandangan hukum islam terhadap rekayasa order guna mencairkan limit kredit aplikasi?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

- a. Mengetahui praktik rekayasa order guna mencairkan limit kredit aplikasi.
- b. Mengetahui bagaimana Islam memandang rekayasa order guna mencairkan limit kredit aplikasi.

2. Kegunaan

- a. Secara teoritis penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih pemikiran bagii perkembangan islam dalam rangka memperkaya khasanah penelitian khususnya dibidang transaksi rekayasa order.
- b. Secara praktis penelitian ini sebagai sumbangsih pemikiran dan memberikan serta pertimbangan bagi pihak-pihak yang melakukan transaksi pada toko online khususnya terkait transaksi rekayasa order.
- c. Bagi penulis penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk menambah pengetahuan yang dipakai untuk penerapan teori diperkuliahan dan memberikan gambaran pelaksanaan di kehidupan bermasyarakat.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka bertujuan untuk memberikan informasi tentang penelitian atau karya ilmiah lain yang berhubungan dengan penelitian yang akan dilakukan agar tidak terjadi duplikasi atau pengulangan. Beberapa sumber yang akan dijadikan telaah pustaka dalam penelitian ini antara lain :

Pertama, skripsi oleh Indah Hermiati, “Tinjauan Hukum Islam tentang Rekayasa Penarikan Uang Tunai Melalui Kartu Kredit”, pada penelitian ini peneliti menjelaskan bahwa pertama, system transaksi penggunaan kartu kredit adalah tidak sesuai dengan penggunaan kartu kredit yang sebenarnya yang digunakan untuk membeli barang tanpa membawa uang tunai dan menggunakan angguran sebagai pembayarannya sehingga transaksi tersebut berpotensi digunakan sebagai pencucian uang dan tindak criminal. Yang kedua adalah implementasi system transaksi penggunaan kartu kredit jika ditinjau dari hukum islam merupakan tindakan yang dilarang dan illegal. Bisnis tersebut melanggar aturan negara yang dibuat Bank Indonesia sebagai bank sentral dan prinsip-prinsip dalam berbisnis seperti adanya penipuan, riba dan merugikan pihak lain.¹³

¹³ Indah Hermiati, “Tinjauan Hukum Islam tentang Rekayasa Penarikan Uang Tunai Melalui Kartu Kredit”, *Skripsi Prodi Muamalah UIN Raden Intan tahun 2018*.

Kedua, jurnal oleh Nur Yulia Rizky, “Tinjauan Yuridis Terhadap Gesek Tunai Pada Kartu Kredit Sebagai Alat Pembayaran,” menjelaskan bahwa alasan yang mendasari terjadinya gesek tunai adalah biaya penarikan yang dibebankan hanya sebesar 3%, lebih rendah jika harus menarik tunai melalui ATM yang akan dikenakan 3-5% di bulan yang akan datang ketika melakukan tagih tunai. Sesuai aturan yang telah dikeluarkan oleh Bank Indonesia dalam melaksanakan kerja sama acquirer dengan pedagang atau pihak lain harus mencantumkan klausula larangan kepada pedagang untuk memproses penarikan tunai dengan menggunakan kartu kredit dan melarang kepada para pedagang untuk mengenakan biaya tambahan kepada pemegang kartu.¹⁴

Ketiga, jurnal oleh Nissa Nurkhalifah dkk, “Analisis Perilaku Konsumen Muslim Dalam Melakukan Jasa Gesek Tunai Melalui Shopee PayLater Pada Marketplace di Aplikasi Shopee”, menjelaskan bahwa bisnis gestun pada kartu kredit online terdapat unsur perekrayaan (penipuan) dan terdapat unsur riba/bunga bisa merugikan masyarakat karena haram dan dilarang dalam Islam dan merupakan zalim (curang). Bisnis jasa gestun ini bisa memicu oknum-oknum untuk melakukan penyalahgunaan kartu kredit online lainnya.¹⁵

Setelah peneliti telaah dari skripsi dan jurnal diatas terdapat perbedaan dengan pokok subjek penelitian yakni di akun penyedia jasa Gestunyk guna mencairkan limit kredit, sedangkan sedikit banyak persamaannya yaitu praktik gesek tunai ditinjau dari segi hukum islam.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan langkah manusia untuk merealisasikan rasa ingin tahu dalam taraf keilmuan yang yakin bahwa ada sebab dari setiap akibat dari gejala yang tampak dan dapat dicari penyelesaiannya. Oleh karena itu penelitian bersifat objektif, karena kesimpulan yang diperoleh hanya akan dapat ditemukan bila dilandasi dengan bukti-bukti yang meyakinkan dan data yang dikumpulkan melalui prosedur yang jelas, sistematis, dan terkontrol.¹⁶

Agar penelitian ini mampu mencapai tujuan yang mengacu pada standar ilmiah, maka penulis menggunakan metode penelitian yang sudah ada sebagai acuan dalam pelaksanaan penelitian. Diantara metode-metode penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Penelitian ini memfokuskan pada studi kasus dan fakta dilapangan yaitu proses transaksi gesek tunai. Sumber data utama penelitian ini diperoleh dari hasil

¹⁴ Nur Yulia Rizky, “Tinjauan Yuridis Terhadap Gesek Tunai Pada Kartu Kredit Sebagai Alat Pembayaran,” *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Riau* tahun 2019.

¹⁵ Nissa Nurkhalifah dkk, “Analisis Perilaku Konsumen Muslim Dalam Melakukan Jasa Gesek Tunai Melalui Shopee PayLater Pada Marketplace di Aplikasi Shopee”, *Jurnal Prodi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Bandung* tahun 2021.

¹⁶ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 7.

pengamatan transaksi antara pelaku gesek tunai dengan Gestnyk yakni sebagai akun penyedia jasa gesek tunai.

Selain dari penelitian dilapangan, penelitian ini juga menggunakan penelitian *library research* (kepustakaan) sebagai pendukung dalam melakukan penelitian. Berbagai data yang digunakan berasal dari kepustakaan, baik dari karya ilmiah, jurnal dan kepustakaan lainnya yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti.

2. Sumber data

a. Data primer

Data primer adalah data yang peneliti peroleh secara langsung dari tangan pertama obyek penelitian.¹⁷ Data ini dapat diperoleh melalui wawancara, observasi, maupun laporan dalam bentuk tidak resmi sebagai sumber informasi yang dicari. Kemudian, data ini oleh peneliti dianalisa dan diolah yang selanjutnya digunakan unuk penelitian.

b. Data sekunder

Data sekuner adalah data yang diperoleh melalui sumber-sumber yang dapat dipercaya dan dapat dipertanggungjawabkan. Dokumen yang dapat dicari melalui jurnal artikel maupun buku-buku yang membahas mengenai skripsi ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi (*Observation*)

Yaitu dengan melakukan pengamatan langsung terhadap objek penelitian. Observasi juga berarti pengamatan dari pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diamati,¹⁸ peneliti disini sebagai *partisipan*, artinya peneliti hanya sebagai pengamat penuh dari jarak yang relatif dekat, yaitu peneliti melakukan transaksi gesek tunai untuk mengetahui bagaimana proses terjadinya transaksi gesek tunai yang terjadi di masyarakat, kemudian mencatat ha-hal penting dan diperlukan untuk penelitian ini.

b. Wawancara (*Interview*)

Wawancara merupakan kegiatan untuk mendapatkan informasi berupa jawaban pertanyaan dari para sumber,¹⁹ yaitu dengan pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan langsung kepada responden oleh peneliti

¹⁷ Saifudin Azwar, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), 91.

¹⁸ Husaini Usman dan Purnomo Setiadi Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), cet. -4

¹⁹ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, 92.

kemudian hasilnya akan dicatat dan direkam oleh peneliti. Dengan melakukan wawancara ini diharapkan peneliti mampu menemukan konteks data mengenai transaksi gesek tunai di akun penyedia jasa gesek tunai Gestunyk.

c. Dokumentasi

Teknik dokumentasi yaitu teknik yang dilakukan peneliti untuk mencari dokumen atau bahan pustaka. Proses mencari data melalui dokumentasi akan dirasa valid apabila didukung dengan pengumpulan dokumen. Yang dijadikan pendukung dokumentasi ini berupa akun penyedia jasa Gestunyk, dan pengambilan gambar/*screenshot* dari transaksi yang dilakukan.

4. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Pengolahan data dan analisis data merupakan pengolahan hasil dari pengumpulan data untuk selanjutnya siap pakai untuk dianalisis.²⁰ Setelah semua data terkumpul, selanjutnya data akan dianalisis secara deskriptif, yakni metode yang digunakan untuk membedah fenomena di lapangan baik data primer maupun data sekunder akan disusun secara sistematis. Metode ini ditujukan untuk mengumpulkan informasi yang actual, terperinci dan mengidentifikasi masalah serta evaluasi atau perbandingan sehingga ditemukan suatu kesimpulan yang tepat dan dapat dijadikan pedoman bagi rencana yang akan datang.²¹

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi merupakan hal yang sangat penting untuk menyatakan garis-garis besar dari masing-masing BAB yang saling berkaitan dan berurutan. Dalam penulisan skripsi ini penulis akan membagi lima BAB, dimana titik fokus yang dipertimbangkan adalah relevansi dari masing-masing bab dengan tema yang diteliti serta tujuan yang memperoleh kemudahan pemahaman terhadap isi yang terkandung dalam skripsi ini, dan terhindar dari kesalahan ketika penyajian pembahasan masalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab 1 merupakan bagian pendahuluan, dalam bab ini penulis mengemukakan latar belakang masalah, rumusan masalah yang melandasi dasar penelitian awal yang menjadi kerangka umum, serta kegunaan dan tujuan penelitian ini. Telaah pustaka, metode yang digunakan serta sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

²⁰ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 72.

²¹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, 75.

Merupakan bagian dari landasan teori penelitian ini yakni tentang hukum bisnis islam dan akad ijarah yang penulis ambil dan kutip dari literasi yang berhubungan dengan teori tersebut.

BAB III : GAMBARAN OBJEK PENELITIAN

Merupakan praktik dari transaksi gesek tunai yang berisi profil akun penyedia jasa gesek tunai, daftar aplikasi penyedia limit kredit serta praktik rekayasa yang dilakukan dalam transaksi ini.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Merupakan bagian dari hasil penelitian penulis terhadap transaksi gesek tunai yang berisi analisis hukum islam terhadap praktik rekayasa gesek tunai guna mencairkan limit kredit.

BAB V : PENUTUP

Merupakan bab terakhir dari penelitian ini, yang berisi kesimpulan dari seluruh proses penelitian dari tahap awal hingga tahap akhir serta sara dari penulis mengenai penulisan skripsi ini.

BAB II

KONSEP HUKUM BISNIS SYARI'AH DAN AKAD DALAM ISLAM

A. Hukum Bisnis Syari'ah

1. Pengertian Hukum Bisnis dalam Islam

Kata hukum berasal dari bahasa arab yaitu Al-Hukmu atau Hukm, jamaknya Ahkam yang mengandung arti putusan, ketetapan, dan kekuasaan.²² Pada arti secara luasnya, hukum adalah peraturan-peraturan yang sifatnya mengikat dan memaksa dalam menentukan tingkah laku masyarakat, dan peraturan-peraturan tersebut dibuat oleh pihak yang berwenang sehingga apabila dilanggar oleh seseorang maka akan dikenakan sanksi.²³

Bisnis berasal dari bahasa inggris yaitu business yang berarti bisnis atau kegiatan usaha. Dalam kamus bahasa Indonesia bisnis berarti usaha dagang, komersial dalam dunia perdagangan dan bidang usaha.²⁴ Secara luas bisnis adalah sebuah kegiatan usaha yang dijalankan oleh seseorang atau badan usaha secara terus menerus dan teratur, menyediakan barang atau jasa maupun fasilitas lainnya untuk diperjual belikan atau disewakan sehingga mendapatkan keuntungan.²⁵

Meskipun cakupannya luas, bisnis hakikatnya adalah pertukaran barang dan jasa, dan pertukaran itu dipermudah oleh medium penukar, yaitu uang. Oleh karena itu, bisnis sangat tidak dapat dipisahkan dari uang, sehingga penyediaan barang atau jasa tersebut menjadi kriteria umum demi suatu pembayaran dengan uang baik secara tunai maupun kredit.²⁶

Bisnis merupakan unsur yang penting dalam kehidupan bermasyarakat. Hampir semua orang bertindak sebagai pelaku bisnis. Pada dasarnya bisnis berperan sebagai jalan bagi manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Masalahnya adalah keinginan dan kebutuhan manusia tidak terbatas dan sumber daya yang tersedia terbatas, maka dibutuhkan system ekonomi yang harus menjawab tiga pertanyaan dasar, yaitu: apa saja yang perlu diproduksi, bagaimana memproduksinya, dan untuk siapa produksi itu.

Dengan demikian definisi bisnis dapat diartikan dengan segala usaha manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup dengan melaksanakan kegiatan berupa produksi, distribusi, konsumsi, dan perdagangan baik barang maupun jasa.²⁷

²² Ahmad Warson M, *Kamus Al-Munawwir*, Kamus Arab-Indonesia Terlengkap, (Surabaya:Pustaka Progressif, 1994), 309.

²³ A. Kadir, *Hukum Bisnis Syariah dalam Al-Qur'an*, (Jakarta: sinar grafika offset, 2013), 16.

²⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia, (edisi III, balai pustaka, 2001), 138.

²⁵ Zaeni Asyhadi, *Hukum Bisnis, Prinsip dan Pelaksanaan di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 29.

²⁶ Gunardi Endro, *Redefinisi Bisnis Suatu Penggalian Etika Keutamaan Aristoteles*, (Jakarta: Pustaka Binaman Pressindo, 1999), 15

²⁷ Fakhrurozi Reno Sultan, Hukum Bisnis Syariah, *Jurnal Misykat Al-Anwar Kajian Islam dan Masyarakat* ,Vol. 1, No.1 (2018), 4.

Syari'ah berasal dari bahasa arab yang berarti jalan yang lurus. Menurut para fuqaha, syariah atau syariat berate hukum yang ditetapkan oleh Allah melalui Rasul-Nya untuk hamba-Nya, agar mereka menaati hukum atas dasar iman baik yang berkaitan dengan aqidah, amaliyah, dan yang berkaitan dengan akhlak.²⁸ Sesuai dengan firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Jatsiyah ayat 18 sebagai berikut:

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعَهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ



18. kemudian Kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat (peraturan) dari urusan (agama itu), Maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui.

Dan firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 48 berikut ini:

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ

وَمُهَيِّمًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا

جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا ۚ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ

لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَٰكِن لِّيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ ۚ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ

إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ

48. dan Kami telah turunkan kepadamu Al Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, Yaitu Kitab-Kitab (yang diturunkan sebelumnya) dan batu ujian terhadap Kitab-Kitab yang lain itu; Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. untuk tiap-tiap umat diantara kamu, Kami berikan aturan dan jalan yang terang. Sekiranya Allah menghendaki,

²⁸ Masfuk Zuhdi., *Pengantar Hukum Syariah*, (Jakarta: CV.Haji Masagung), 1.

niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat (saja), tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberian-Nya kepadamu, Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. hanya kepada Allah-lah kembali kamu semuanya, lalu diberitahukan-Nya kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan itu,

Menurut Muhammad Faruq N, dikutip oleh Fathurrahman Djamil, bahwa syari'ah secara etimologis berarti tempat keluarnya air minum. Maksudnya yaitu dikonotasikan oleh bangsa arab dengan jalan lurus yang harus dituruti.²⁹

Dari beberapa definisi diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa syari'ah adalah semua aturan dari Allah SWT untuk manusia dalam urusan didunia yang menyangkut aqidah, ibadah, akhlak dan muamalah. Sehingga hukum bisnis islam yaitu segala usaha manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik berupa barang dan jasa sesuai aturan dan hukum dari Allah SWT melalui Rasul-Nya.

2. Dasar Hukum Bisnis dalam Islam

a. Al-Qur'an

Banyak ayat-ayat al-qur'an yang menjadi dasar hukum dalam bisnis islam, diantaranya sebagai berikut:³⁰

1) Ayat tentang jual beli dalam surat Al-Isra ayat 12

وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَاتَيْنِ ۗ فَمَحْوَنًا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ

مُبْصِرَةً لِّتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ ۗ

وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا ﴿١٢﴾

12. dan Kami jadikan malam dan siang sebagai dua tanda, lalu Kami hapuskan tanda malam dan Kami jadikan tanda siang itu terang, agar kamu mencari kurnia dari Tuhanmu, dan supaya kamu mengetahui bilangan tahun-tahun dan perhitungan. dan segala sesuatu telah Kami terangkan dengan jelas.

2) Ayat tentang etika jual beli dalam surat Al-an'am ayat 152

²⁹ Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta : Logos), 7.

³⁰ Indah Hermiati, "Tinjauan Hukum Islam tentang Rekayasa Penarikan Uang Tunai Melalui Kartu Kredit", Skripsi Hukum Ekonomi Syariah, UIN Raden Intan (Lampung,2018), 17.

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ^ط وَأَوْفُوا^ط

الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ^ط لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا^ط وَإِذَا قُلْتُمْ

فَاعْدِلُوا^ط وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ^ط وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا^ط ذَلِكُمْ وَصَّيْنَاكُمْ بِهِ

لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿١٥٢﴾

152. dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, hingga sampai ia dewasa. dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar kesanggupannya. dan apabila kamu berkata, Maka hendaklah kamu Berlaku adil, Kendatipun ia adalah kerabat(mu), dan penuhilah janji Allah yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat.

3) Ayat tentang syarat jual beli dan keridhoannya dalam surat An-Nisaa ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ

تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ^ط وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ^ط إِنَّ اللَّهَ كَانَ

بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

29. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

b. Al-Hadits

Al-Hadits merupakan suatu yang diriwayatkan Rasulullah SAW baik perkataan, perbuatan, maupun diamnya yang berkaitan dengan karakteristik, sejarah dan

kebiasan-kebiasannya.³¹ Diantara hadits Rasulullah tentang bisnis islam yaitu sebagai berikut:

التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْأَمِينُ , مِنْ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ

“Pedagang yang dapat dipercaya adalah pedagang yang senantiasa berkata jujur sebagaimana para Nabi, shiddiqin, dan para syuhada”. (HR. Tirmidzi)

إِنَّ التُّجَّارَ يُبْعَثُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَجَارًا , إِلَّا مَنْ اتَّقَى اللَّهَ وَبَرَّوَصَدِيقًا

“Sungguh para para pedagang itu akan dibangkitkan pada hari kiamat nanti dalam keadaan hina, kecuali mereka yang bertaqwa kepada Allah, senantiasa berbuat kebaikan dan jujur dalam bertutur kata”. (HR. Tirmidzi)

يَا مَعْشَرَ التَّاجِرِ! إِنَّ الشَّيْطَانَ وَالْإِثْمَ يَحْضُرَانِ الْبَيْعَ. فَشُؤِبُوا بِالصَّدَقَةِ

“Wahai para pedagang, sesungguhnya setan dan dosa selalu hadir dalam jual beli, maka sucikanlah ia dengan sedekah”. (HR. Tirmidzi)

3. Kaidah Fiqih Muamalah

Qawaidul Fiqhiyyah terbentuk dari dua kata yaitu, Qawaid dan Fiqhiyyah. Qawaid merupakan jamak dari kata qaidah yang memiliki arti; asas, landasan, dasar atau fondasi,³² baik bersifat konkret, materi atau indrawi seperti bangunan rumah yang bersifat abstrak dan non indrawi seperti ushuluddin (dasar agama).³³ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kaidah merupakan rumusan asas yang menjadi hukum, aturan yang sudah pasti, patokan dan dalil. Al-Qur'an memberikan dalil melalui surat Al-Baqarah ayat 127:

وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ....

127. dan (ingatlah), ketika Ibrahim meninggikan (membina) dasar-dasar Baitullah bersama Ismail....

Sedangkan fiqhiyyah berasal dari kata fiqh yang berarti pengetahuan, pemahaman, atau memahami maksud pembicaraan dan perkataan.³⁴ Ulama ushul kontemporer, Abd al-Wahhab Khallaf memberikan definisi fiqh secara eksklusif, yaitu: “Kumpulan hukum-hukum syara' yang bersifat praktis yang diperoleh dari dalil-dalil yang terperinci”. Dari pengertian diatas, pengertian qawaidul fiqhiyyah merupakan aturan yang sudah pasti atau patokan bagi fiqh (pengetahuan, pemahaman).

³¹ Munzier Suprpto, *Ilmu Hadis*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), 2.

³² Fathurrahman Azhari, *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah*, (Banjarmasin: Lembaga Pemberdayaan Kualitas Ummat, 2015), cet. 1, 1.

³³ Mu'jam al-lughah al-'Arabiyah, *Mu'jam al-Wajid*, t.tp.Wuzarah al Tarbiyah wa al-Ta'lim, t.th. 509.

³⁴ Ibnu Manzur, *Lisan al-'Arab*, t.tp. Dar al-Ma'arif, t.th. jld. IV, 3450.

Menurut al-Taftazany (w. 791H) mengartikan qawaidul fiqhiyyah sebagai “suatu hukum yang bersifat universal yang dapat diterapkan kepada seluruh bagiannya agar dapat diidentifikasi hukum-hukum bagian tersebut darinya”.

Dalam Qawaidul Fiqhiyyah terdapat 5 (lima) kaidah pokok yang melahirkan macam-macam kaidah cabang yang disebut Qawaidul Asasiyah al-Khamsah:

a. **أَلَا مَوْزٌ بِمَقَاصِدِهَا**

“Segala perkara tergantung kepada tujuannya”

b. **الْيَقِينُ لَا يَزَالُ بِالشَّكِّ**

“Keyakinan tidak dapat dihapuskan dengan keraguan”

c. **المَشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيْسِيرَ**

“Kesulitan itu menimbulkan kemudahan”

d. **الضَّرَّارُ يُزَالُ**

“Kemudharatan itu wajib dihilangkan”

e. **العَادَةُ مُحَكَّمَةٌ**

”Adat kebiasaan dijadikan hukum”

Adapun Qawaidul Fiqhiyyah Muamalah merupakan kaidah-kaidah fiqh yang berkaitan dengan muamalah atau hubungan di kehidupan masyarakat.³⁵

a. **الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلُّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا**

“Pada dasarnya semua muamalah boleh dilakukan, kecuali ada dalil yang mengharamkannya”

Kaidah ini bersumber dari Al-Qur’an surat Al-Baqarah ayat 29: “Dia-lah Allah yang menjadikan segala sesuatu yang ada di bumi untuk kamu”. Terdapat pula dalam hadis riwayat Muslim dari Anas ra:

أَنْتُمْ أَعْلَمُ بِأَمْرِ دُنْيَاكُمْ³⁶

“Kamu lebih mengetahui tentang urusan duniamu”

Kaidah ini merupakan bagian dari kaidah **الْيَقِينُ لَا يَزَالُ بِالشَّكِّ** (Keyakinan tidak dapat dihapus dengan keraguan) yang berlaku kepada semua perbuatan muamalah.

b. **الأَصْلُ فِي الْمَنَافِعِ الْحَلُّ , وَالْمُضَارِ الْحَرَمَةُ بِأَدِلَّةٍ شَرْعِيَّةٍ**

“Pada dasarnya semua yang bermanfaat halal dan yang membahayakan haram dengan petunjuk syariat”. Kaidah ini bersumber dari Al-Qur’an surat Al-Baqarah ayat 219: “Mereka bertanya kepadamu tentang khamardan judi. Katakanlah: "Pada

³⁵ Fathurrahman Azhari, *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah*, (Banjarmasin: Lembaga Pemberdayaan Kualitas Ummat, 2015), cet. 1, 134.

³⁶ Muslim, *Shahih Muslim*, Beirut, Dar al-Jail, juz 7, 95.

keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya"

c. **الأَصْلُ فَاَلْعَقْدُ رَضَى الْمُتَعَاقِدِينَ وَنَتِجَتُهُ هِيَ مَا التَزَمَاهُ بِالتَّعَاقُدِ**

“Pada dasarnya pada akad adalah keridhaan kedua belah pihak yang mengadakan akad, hasilnya apa yang saling di iltizamkan oleh perakadan itu”. Maksud dari kaidah ini adalah setiap transaksi yang dilakukan haruslah berdasarkan kerelaan dan kebebasan kedua belah pihak, tidak adanya paksaan dan kekecewaan, bila salah satu keadaan tersebut terjadi maka transaksi tersebut tidak sah.³⁷ Al-Qur’an surat Al-Maidah ayat 1 menjadi sumber kaidah ini, yang berbunyi: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu”.

d. **العِبْرَةُ فَاَلْعُقُودَ لِلْمَقَاصِدِ وَامْعَانِي لَا لِلْأَلْفَافِ وَالْمَبَانِي**

“Yang dijadikan pegangan dalam akad adalah maksud dan maknanya, bukan lafazh dan susunan redaksinya”. Kaidah ini adalah turunan dari kaidah asasiyah **الْأُمُورُ بِمَقَاصِدِهَا** (Segala perkara tergantung dengan maksudnya).

e. **إِذَا بَطَلَ الشَّيْءُ بَطَلَ فِي ضَمِنِهِ**

“Apabila sesuatu itu batal maka batallah apa yang ada didalamnya”. Sebagai contoh adalah ketika penjual dan pembeli yang telah sepakat terhadap transaksi, lalu kemudian terdapat hal-hal yang membatalkan transaksi, maka kedua pihak wajib mengembalikan barang/uang yang telah diterima kepada pemilik sebelumnya.

4. Prinsip-prinsip dalam bisnis Islam

Dalam melakukan bisnis, islam telah mengajarkan dan mengatur prinsip-prinsip berbisnis agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan seperti terdapatnya kegiatan curang dari salah satu pihak.

Menurut Fathurrahman Djamil terdapat beberapa prinsip yang harus diperhatikan, yaitu:

- a. Kaidah fiqih dalam hukum islam menyatakan bahwa pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah boleh kecuali ada yang mengharamkannya. Sehingga islam sangat membebaskan umatnya dalam melakukan berbagai transaksi muamalah, seperti jual beli, sewa menyewa, hutang dan sebagainya.
- b. Muamalah yang dilakukan atas dasar pertimbangan dalam mendatangkan kemanfaatan dan berusaha menghindari kemudharatan (masalah).

³⁷ Muhlish Usman, *Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyyah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1993), 184.

- c. Muamalah dilakukan dengan menjaga keseimbangan dalam pembangunan. Seperti keseimbangan materiil dan spiritual, perkembangan sektor riil dan keuangan serta pelestarian sumber daya.
- d. Muamalah dilakuka atas dasar amar ma'ruf nahi mungkar, yaitu menegakkan keadilan dan menghindari kezaliman.

Dalam bisnis islam juga mengatur etika-etika yang diharuskan seseorang memegang etika tersebut, yaitu:³⁸

- a. Islam menentukan berbagai macam kerja yang halal dan haram, dan yang dipandang sah hanyalah kerja yang halal.
- b. Kerjasama kemanusiaan yang bersifat gotong royong dalam memenuhi kebutuhan.
- c. Selalu menegakkan keadilan dalam membangun kerjasama.

Dalam etika berbisnis tersebut, haruslah dipatuhi oleh semua pihak yang melakukan transaksi muamalah. Karena Prinsip dasar yang telah ditetapkan Islam mengenai perdagangan atau perniagaan merupakan tolok ukur kejujuran, kepercayaan dan ketulusan. Menurut Abdul Manan, sekarang banyak sekali ketidaksempurnaan pasar yang seharusnya dapat dilenyapkan jika prinsip dan etika tersebut diterima oleh kalangan masyarakat di dunia.³⁹

Prinsip tersebut diatas sudah banyak dijelaskan dalam Al-Qur'an dan Sunnah, sebagai berikut:

- a. Larangan sumpah palsu

الْحَافُ مَنْفَعَةٌ لِلسَّاعَةِ هَمَحَقَةٌ لِلْبِرَكَةِ

“Bersumpah (palsu) dapat mempercepat lakunya dagangan, tetapi dapat menghilangkan berkah” (HR. Bukhari Muslim).

- b. Takaran yang benar sesua Al-Qur'an Surat Al-Muthafifin ayat 1-3.

³⁸ Ahmad Azhar Bashir, *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam dalam Berbagai Aspek Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1992), 13-14.

³⁹ Abdul Manan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, (Yogyakarta : Dana Bhakti Wakaf,1995), 288.

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ﴿١﴾ الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ﴿٢﴾ وَإِذَا

كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ﴿٣﴾

1. kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang[1561],
2. (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi,
3. dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi.

c. Itikad baik.

Itikad yang baik merupakan inti dari berdagang itu sendiri, artinya adalah dalam bisnis harus didasarkan saling menguntungkan semua pihak dan tidak merugikan salah satu pihak.

Berdasarkan prinsip-prinsip tersebut Hamzah Ya'cub merinci prinsip moral dagang menurut islam:

- a. Jujur dalam takaran
- b. Menjual barang yang halal - Menjual barang yang baik mutunya
- c. Tidak boleh menyembunyikan barang yang cacat Tidak boleh main-main sumpah
- d. Longar dan bermurah hati
- e. Tidak boleh menyaingi kawan, maksudnya bahwa kita dilarang kawan dengan cara yang tidak benar.
- f. Mencatat utang-piutang, maksudnya bahwa dalam transaksi utang-piutang hendaklah dicatat atau ditulis pihak yang memberi utang, pihak yang berutang, alamat keduanya, besarnya uang atau barang yang diutangkan, waktu terjadinya utang dan waktu pengembalian utang sebagai ikatan perjanjian.

Selain prinsip-prinsip berbisnis dalam islam yang wajib untuk dipatuhi para pelaku bisnis, terdapat juga prinsip yang mengatur tentang pelarangan dalam berbisnis, yaitu:⁴⁰

- a. Larangan riba.
- b. Larangan untuk berbuat tadhlis (penipuan atau menyembunyikan cacat barang).
- c. Larangan transaksi yang mengandung unsur gharar (pertaruhan/spekulasi).
- d. Larangan untuk melakukan ghabn (melakukan pengurangan takaran).

Larangan ini sesuai firman Allah SWT dalam Q.S Al-Muthaffifin ayat 1-3:

⁴⁰ Mardani, *Hukum Bisnis Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2014), 39.

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ﴿٦١﴾ الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ﴿٦٢﴾ وَإِذَا

كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ﴿٦٣﴾

1. kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang[1561],
2. (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi,
3. dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi.

- e. Larangan ikrah (pemaksaan).
- f. Larang berbuat ikhtikar (penimbunan).
- g. Larangan melakukan talaqi al rukban (pencegatan dan manipulasi harga kepada pedagang lain).
- h. Larangan berbuat risywah (menyuap/menyogok).

Larangan ini sesuai firman Allah SWT dalam Q.S Al-Baqarah ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِيَأْكُلُوا

فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

188. dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui.

- g. Larangan melakukan wanprestasi/berkhianat.
- h. Larangan bisnis perjudian.
- i. Larangan mengambil untung berlebihan.
- j. Larangan bersifat boros, karena boros merupakan sifat bdari setan sedangkan setan ingkar kepada Allah SWT. Sesuai firman Allahn berikut ini:

إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ ط وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا ﴿٢٧٧﴾

27. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya.

B. Konsep Umum Tentang Akad

1. Pengertian Akad

Hukum islam mengatur hubungan sesama manusia yang menyangkut ekonomi dan bisnis atau yang dikenal dengan fiqh muamalah. Dalam materi dan aspek fiqh muamalah sangat berkaitan dengan akad atau dalam masyarakat umum disebut dengan perjanjian/kontrak. Secara etimologis akad berarti perikatan, sedangkan secara terminologis adalah suatu ikatan antara dua pihak dalam menetapkan perbuatan hukum sesuai syara' sehingga berakibat hukum bagi keduanya.⁴¹

Menurut Wahbah Zuhaili, akad berarti pengikatan ijab dengan qabul sesuai cara yang telah ditentukan oleh syara' dan mempunyai akibat hukum bagi pelakunya. Sedangkan menurut Tahir Azhary, akad adalah hukum perjanjian islam berangkat dari kaidah hukum yang bersumber Al-Qur'an, Hadits, dan Ijtihad yang mengatur hubungan antara dua orang atau lebih mengenai suatu benda yang dihalalkan menjadi obyek suatu transaksi.

2. Rukun Akad

Rukun merupakan hal yang harus ada dalam akad, rukun berarti sesuatu yang harus dipenuhi untuk sahnya perjanjian. Suatu unsur yang merupakan bagian tak terpisahkan dari sebuah perjanjian yang dilakukan. Terdapat tiga rukun akad, yaitu:

a. Dua pihak yang berakad

Dua pihak ini merupakan pihak yang terlibat langsung dalam melakukan akad. Dua pihak tersebut haruslah orang yang harus memiliki kelayakan untuk melakukan akad. Orang yang melakukan akad merupakan seorang yang *ahliyatul ada'* atau kelayakan seseorang untuk memenuhi kewajiban yang ditetapkan syara' atau dengan sendirinya dapat melakukan akad. Orang yang berakal lagi baligh, orang yang tercekal atau idiot tidak sah melakukan akad. Akad dapat dilakukan oleh badan hukum atau *al-wilayah* (perwalian), bentuk dari perwalian ini ada dua. Pertama, *niyabah ashliyah*, yaitu orang yang memiliki kecakapan dan tindakan hukum untuk kepentingannya sendiri. Kedua, *niyabah asy syar'iyah* yaitu kewenangan atau kekuasaan yang diberikan kepada pihak lain untuk melakukan tindakan hukum untuk kepentingan orang lain.⁴²

b. Shigat

Shigat berarti lafal ucapan pihak-pihak yang sedang melakukan akad, atau dalam istilah lain disebut ijab kabul. Ulama Hanafiyah memaknai ijab sebagai

⁴¹ Ramli Semawwi, Urgensi Akad Dalam Hukum Ekonomi Islam, Jurnal Al-Syir'ah, Vol 8, No. 2. (Desember 2010), 499.

⁴² Fathurrahman Djamil, Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 31.

ungkapan yang pertama dilontarkan oleh salah satu pihak yang berakad, dengan tujuan menunjukkan maksud/kehendak dalam akad yang akan dilakukan.⁴³ Sedangkan kabul dapat berarti sebagai ucapan penerimaan dari pihak yang lainnya. Dalam ijab kabul haruslah dinyatakan dengan tegas, jelas, pasti dan bebas serta memiliki maksud dan tujuan yang kuat.

c. Obyek akad

Yakni benda-benda yang dijadikan obyek, seperti barang yang diperjual belikan. Obyek disini tidak hanya bersifat material, namun dapat bersifat subyektif seperti sesuatu yang dapat disewakan seperti jasa. Obyek harus diketahui sifat, jenis, jumlah dan jangka waktu, dapat diserahkan pada waktu akad, dan dimiliki secara sah.

d. Tujuan akad

Menurut ulama fiqih, tujuan setiap akad hanya diketahui dan sejalan dengan syara', atas dasar itu setiap akan yang mempunyai tujuan dan akibat hukum yang tidak sesuai syara' hukumnya tidak sah, seperti menghalalkan riba, jual beli miras, atau melakukan tindak pidana seperti penipuan dan pelacuran. Tujuan ini berkaitan dengan motivasi atau niat seseorang dalam melaksanakan akad.⁴⁴

3. Syarat Akad

Berdasarkan rukun akad, para fuqaha menjelaskan beberapa syarat akad, yaitu syarat terjadinya akad (*syurut al-in'iqad*), syarat sah (*syurut ash-shihhah*), syarat pelaksanaan (*syurut an-nafadz*) dan syarat keharusan (*syurut an-al luzum*).⁴⁵ Hal ini bertujuan untuk menghindari dari perselisihan sehingga tercipta kemaslahatan bersama. Menurut madzhab hanafi, terdapat tiga kategori akad:

- a. Syarat shahih, syarat yang sesuai dengan substansi akad, dibenarkan oleh syara' atau sesuai 'urf (kebiasaan) masyarakat.
- b. Syarat fasid, syarat yang tidak sesuai dengan salah satu syarat shahih, seperti syarat yang terjadi di masyarakat namun tidak sesuai dengan syara'.
- c. Syarat bathil, syarat yang tidak memenuhi syarat shahih dan dapat merugikan salah satu pihak yang melakukan akad.⁴⁶

Sedangkan Sofiniyah Ghufroon dalam buku *Cara Mudah Memahami Akad-Akad Syariah* menjelaskan bahwa ada beberapa syarat yang harus terdapat dalam akad, tetapi bisa dibagi menjadi dua macam: Pertama, syarat umum, yaitu syarat-syarat yang wajib

⁴³ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), Cet. I, 51.

⁴⁴ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat* (Yogyakarta: UII Press, 2000), 99-100.

⁴⁵ Wahbah al-Zuhailly, *al-Fiqh al-Islam wa adillatuhu*, jilid IV (Damaskus: Dar al Fikr), 225-226.

⁴⁶ Ibid hlm 203-205.

sempurna wujudnya dalam segala macam akad. Kedua, syarat khusus, yaitu syarat-syarat yang diisyaratkan wujudnya dalam sebagian akad, tidak dalam sebagian yang lain. Syarat-syarat ini biasa juga disebut syarat tambahan (syarat *idhafiyah*) yang harus ada di samping syarat-syarat umum, seperti adanya saksi untuk terjadinya nikah, tidak boleh adanya *ta'liq* dalam aqad *mauwadha* dan aqad *tamlik*, seperti jual-beli dan hibah. Ini merupakan syarat-syarat *idhafiyah*.

4. Pembagian Akad

Akad terbagi menjadi dua, yaitu akad pertukaran dan akad pencampuran. Akad pertukaran atau *al-mu'awadhat* adalah aktifitas pertukaran harta baik sebagian atau semuanya. Sehingga menjadikan proses memperoleh atau memberikan sesuatu. Obyek pertukaran ini dapat berupa benda maupun jasa.⁴⁷

Akad pencampuran yakni mencampurkan aset dari kedua pihak menjadi kesatuan sehingga semua pihak menanggung resiko dan membagi keuntungan bersama sesuai dengan kesepakatan.

5. Berakhirnya Akad

Berakhirnya akad terjadi apabila terpenuhinya tujuan, pemutusan ditengah berlangsungnya akad, kematian salah satu pihak, dan tidak memperoleh izin dari pihak yang memiliki kewenangan dalam akad.⁴⁸ Suatu akad dapat dianggap berakhir apabila telah tercapai tujuan, seperti berpindahnya kepemilikan barang dari penjual ke pembeli dan harga menjadi milik penjual.

Pemutusan akad dapat terjadi apabila didalamnya terdapat unsur penipuan dari salah satu pihak, atau terdapat hal-hal yang dilarang syara' lainnya. Tidak terpenuhinya kewajiban salah satu pihak, serta berakhirnya jangka waktu akad.

6. Tanggung Jawab para Pihak

Dalam setiap perjanjian yang telah dilakukan, apabila semua perjanjian tersebut telah memenuhi syarat dan rukunnya, maka perjanjian tersebut menimbulkan akibat hukum yang wajib dipenuhi oleh pihak-pihak yang berakad.

Seperti pada KUH Perdata pasal 1338 yang berbunyi “*Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.*”

⁴⁷ Adiwarmar Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh Dan Keuangan*, (Jakarta; PT Raja Grafindo Persada, 2004), 53.

⁴⁸ Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian*, 59-60.

Didukung juga dalam hukum perjanjian islam bahwa setiap kesepakatan, tanggung jawabnya adalah berlaku kepada para pihak yang terlibat dan tidak berlaku kepada pihak diluar mereka. Ditegaskan dalam kitab *Mursyid al-Harun* pasal 306 ayat 1: *Akibat-akibat hukum akad hanya berlaku terhadap para pihak yang membuatnya, dan tidak berlaku terhadap pihak lain selain mereka.*⁴⁹

Berdasarkan pengertian-pengertian diatas, melalui sarat dan rukun, dalam berakad harus memperhatikan hal-hal berikut:⁵⁰

- a. Dari segi subyek. Yaitu subyek hukum yang terlibat , para pihak yang melkukan akad atau perjanjian baiknya adalah orang yang dianggap mampu, cakap, tegas, bebas, dan mengerti hukum.
- b. Dari segi tujuan dan obyek. Dalam islam, sebuah akad atau perjanjian sebaiknya memiliki tujuan yang jelas agar tidak ada terjadinya perjanjian dengan obyek yang bertentangan dengan islam.
- c. Perlu adanya kesepakatan dalam hal yang berkaitan dengan waktu perjanjian, jumlah biaya, mekanisme kerja, jaminan, penyelesaian sengketa, dan obyek yang diperjanjikan dan cara-cara pelaksanaannya.
- d. Perlu adanya persamaan, kesetaraan, dan keadilan diantara para pihak dalam menentukan hak dan kewajiban, serta penyelesaian permasalahan apabila dikemudian hari terjadi wanprestasi.
- e. Pemilihan hukum dan forum penyelesaian.

Choice of Law and Choice of Forum, yaitu dalam setiap perjanjian mencantumkan klausul “Bahwa dalam hal terjadi sengketa dikemudian hari, para pihak sepakat untuk menyelesaikannya dengan dasar Hukum Islam di Badan Arbitrase Syariah Nasional yang wilayah hukumnya meliputi tempat dibuatnya perjanjian ini.”⁵¹

Diambil dari beberapa hal diatas untuk dicantumkan dalam pembuatan akta perjanjian dengan diharapkan tidak adanya wanprestasi/khianat dikemudian hari.

7. Asas-asas dalam berakad

Syamsul Anwar mengemukakan pendapat mengenai asas-asas ydalam berakad sebagai landasan atau acuan seseorang sebelum melakukan suatu akad atau perjanjian.

Asas-asas tersebut, yaitu:⁵²

- a. *Asas Ibahah*

⁴⁹ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007), 264-265.

⁵⁰ Ramli Semawwi, Urgensi Akad Dalam Hukum Ekonomi Islam, *Jurnal Al-Syir'ah*, Vol 8, No. 2. (Desember 2010) 511.

⁵¹ Faturrahman Djamil, “*Hukum Perjanjian Syariah*”, dalam Kompilasi Hukum Perikatan oleh Mariam Darus Badzrulzaman et. al. Cet. I, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), 260-261.

⁵² Ramli Semawwi, Urgensi Akad Dalam Hukum Ekonomi Islam, *Jurnal Al-Syir'ah*, Vol 8, No. 2. (Desember 2010) 501.

Asas *ibahah* adalah asas umum yang berlaku dalam hukum islam bidang muamalah. Merujuk pada adiqium yang berbunyi: *Pada asasnya segala sesuatu itu boleh dilakukan sebelum ada dalil yang melarangnya*. Asas ini berbeda dengan asas dalam ibadah, yang mana berlaku hanya berdasar tuntunan syariah sesuai dalil al-qur'an, hadits dan qiyas, serta ijma'. Orang tidak dapat membuat aturan baru yang tidak sesuai dengan dalil tersebut.

b. Asas kebebasan berakad

Yang dimaksud disini adalah dalam kegiatan muamalah salah satunya yaitu akad, setiap pihak memiliki kebebasan yang tidak dapat dipengaruhi oleh orang lain. Mayoritas ulama fiqh sepakat bahwa keridhoan adalah dasar terbentuknya akad.⁵³ Sesuai firman Allah SWT dalam Q.S An-Nisa' ayat 29:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً

عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

29. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Ayat ini menjelaskan bahwa hukum islam membebaskan umatnya dalam berakad, bahwa setiap orang dapat membuat akad jenis apapun dan memasukkan klausul apapun kedalamnya tanpa terikat kepada nama-nama yang telah ditentukan dalam undang-undang syariah sesuai dengan kepentingannya sejauh tidak berakibat pada memakan harta sesama dengan cara bathil. Adanya asas kebebasan berakad dalam islam didasarkan pada dalil-dalil berikut:

- 1) Firman Allah: *“Wahai orang-orang beriman, penuhilah akad-akad (perjanjian-perjanjian)”*.⁵⁴ Dalam firman Allah tersebut menunjukkan apabila seseorang melakukan akad, diwajibkan orang tersebut untuk memenuhinya.
- 2) Sabda Nabi Saw: *“Orang-orang Muslim itu senantiasa setia kepada syarat-syarat (janji-janji) mereka”*.⁵⁵ Menunjukkan bahwa seseorang dapat membuat syarat atau janji dan wajib dipenuhi.

⁵³ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, 60.

⁵⁴ Q.S Al-Maidah: 1

c. Asas konsensualisme

Konsensual berarti persetujuan para anggota yang terlibat.⁵⁶ Dalam hal ini menyatakan bahwa setiap bahwa terciptanya perjanjian dapat terjadi cukup dengan kata sepakat setiap pihak yang terlibat. Sesuai firman Allah berikut ini: *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu..”*⁵⁷

d. Asas Janji itu Mengikat

Dalam kaidah ushul fiqh yang berbunyi: Pada dasarnya perintah itu menunjukkan wajib. Sesuai firman Allah: *“dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik (bermanfaat) sampai ia dewasa dan penuhilah janji; Sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawaban.”*⁵⁸

e. Asas Keseimbangan

Hukum perjanjian islam menekankan untuk adanya keseimbangan dalam setiap kesepakatan, baik antara yang diberikan maupun yang diterima. Meskipun jarang terjadi keseimbangan tersebut, dibatalkannya transaksi dalam perjanjian merupakan suatu yang harus diambil demi meminimalisir resiko. Salah satu contoh ketidakseimbangan adalah pada transaksi riba’, yangmana debitur lebih memikul beban untuk melakukan pembayaran yang melebihi pinjaman sedangkan kreditu bebas dan yang terpenting pinjaman tersebut kembali sekalipun mengalami kembalian negatif.⁵⁹

f. Asas Kemaslahatan

Asas ini dimaksudkan bagi para pihak dalam setiap melakukan akad untuk tidak memberatkan salah satu pihak dan mencapai maslahat bersama. Apabila terdapat keadaan yang tidak diketahui sehingga memberatkan salah satu pihak, maka dapat diubah dan disesuaikan keapda keadaan yang masuk akal.⁶⁰

g. Asas Amanah

Dalam berakad masing-masing pihak haruslah beritikad baik dengan tidak memanfaatkan ketidaktahuan salah satu pihak. Banyak sekali obyek transaksi oleh satu pihak melalui keahlian spesialis sehingga ketika transaksi terjadi, pihak lain menjadi mitra yang tidak mengetahui seluk beluknya. Oleh karena itu, dalam asas ini

⁵⁵ Al-Hakim, al-Mustadrak, II, Makktabah wa Matabi’ an-Nasyr al-Hadistsah, Riyad, t.t, 49. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Hakim dari Sahabat Abu Hurairah, dikutip dari Syamsul Anwar, 85.

⁵⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia.

⁵⁷ Q.S An-Nisa’ : 29.

⁵⁸ Q.S Al-Israa : 34.

⁵⁹ Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah: Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), 90.

⁶⁰ *Ibid.*

diharapkan salah satu pihak yang lebih ahli untuk memberi informasi terkait transaksi atau perjanjian yang akan terjadi.⁶¹

h. Asas Keadilan

Bersikap adil merupakan perintah Allah untuk hamba-Nya dalam setiap kegiatan yang dilakukan termasuk dalam berakad. Firman Allah SWT: *“Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”*⁶²

8. Ijarah (Sewa-menyewa)

a. Definisi Ijarah

Saling tolong-menolong merupakan suatu perkara yang dianjurkan dalam Islam. Menurut Aristoteles dalam *Zoon Politicon*, manusia merupakan makhluk hidup yang dikodratkan untuk saling bekerjasama yangmana manusia tidak dapat hidup sendiri dalam lingkungannya. Pada dasarnya, manusia adalah makhluk yang lemah, oleh karenanya sangat tidak pantas jika manusia merasa paling hebat diatas manusia lainnya.⁶³ Sesuai firman Allah SWT dalam Q.S Al-Maidah: 2

ط .. وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ج وَاتَّقُوا اللَّهَ ط إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ط



2. *“dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.”*

Dalam kehidupan sehari-hari bagi sebagian orang tolong menolong merupakan suatu hal yang menyenangkan seperti ketika salah seorang tidak memiliki sesuatu, dengan meminjam atau bahkan menyewa maka orang tersebut dapat menunaikan kebutuhannya.

⁶¹ *Ibid* 91.

⁶² Q.S Al-Maidah: 8

⁶³ Cynthia Nanda Irawan, “Ayat Al-Qur’an tentang Tolong menolong dan Penjelasannya”, <https://www.idntimes.com/life/inspiration/cynthia-nanda/ayat-al-quran-tentang-tolong-menolong-dan-penjasannya/3> (diakses pada 30 Juni 2022).

Menurut Sayyid Sabiq, dalam fiqh sunnah, *Al Ijarah* diambil dari kata *al-ajru* (upah) yang berarti *iwadh* (ganti).⁶⁴ Jadi *ijarah* adalah upah yang diberikan sebagai ganti karena telah menunaikan atau melakukan suatu hal sesuai kesepakatan.

Menurut ulama Hanafiyyah, *ijarah* merupakan akad suatu kemanfaatan dengan pengganti. Menurut ulama Syafi'iyah, merupakan akad atas suatu kemanfaatan yang mengandung maksud tertentu dan mubah, serta menerima pengganti atau kebolehan dengan pengganti tertentu. Sedangkan menurut ulama Malikiyyah dan Hambaliyyah *ijarah* didefinisikan sebagai menjadikan milik suatu kemanfaatan yang mubah dalam waktu tertentu dengan pengganti.⁶⁵

Menurut Syekh Nawawi Banten, *ijarah* berarti Akad (transaksi) terhadap kemanfaatan yang *maqshudah*, maklum, bisa untuk diserahkan dan mubah dengan *'iwadl* (upah) yang maklum. Maksud 'manfaat *maqshudah*' adalah manfaat menurut pandangan syariat maka tidak boleh menyewa uang untuk hiasan. Maksud 'manfaat yang maklum' adalah manfaat yang jelas dan dibatasi seperti menyewa orang untuk menjahit baju dengan ukuran dan model tertentu. Maksud 'bisa untuk diserahkan' adalah mungkin untuk diserahkan, maka tidak boleh menyewakan Al-Qur'an kepada orang kafir, sebab Al-Qur'an tidak bisa diserahkan kepada orang kafir. Maksud 'manfaat yang mubah' adalah manfaat yang tidak haram, maka tidak boleh menyewa alat-alat musik yang diharamkan.⁶⁶

Menurut Qal'aji, *Al-Ijarah* adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (*ownership/milkiyyah*) atas barang itu sendiri.

SOP KJKS-UJKS dinyatakan bahwa *ijarah* adalah pemilikan hak atas manfaat dan penggunaan sebuah asset sebagai ganti pembayaran sewa (*ijarah*) adalah sewa atas manfaat dari sebuah asset sedangkan sewa beli (*ijarah wan iqtina*) atau disebut juga *Ijarah Muntahiya bi tamlik* adalah sewa yang diakhiri dengan pemindahan kepemilikan.

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata): *Sewa menyewa adalah suatu persetujuan, dengan mana pihak yang satu mengikatkan diri untuk memberikan kenikmatan suatu barang kepada pihak yang lain selama waktu tertentu, dengan pembayaran suatu harga yang disanggupi oleh pihak tersebut*

⁶⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Terjemah Tirmidzi, (Jakarta: Pustaka al Kautsar:2013), 802.

⁶⁵ Farroh Hasan A, *Fiqh Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer*, (Malang, UIN Maliki Malang Press:2018), 49-50.

⁶⁶ M. Sibromulisi, "Definisi dan Rukun Ijarah, Sewa-Menyewa dalam Islam", <https://islam.nu.or.id/syariah/definisi-dan-rukun-ijarah-sewa-menyewa-dalam-islam-eRNXY>, (diakses pada 30 Juni 2022).

terakhir itu. Orang dapat menyewakan pelbagai jenis barang, baik yang tetap maupun yang bergerak.

Menurut UU No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan pasal 1 ayat 30 berbunyi: upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.

Berangkat dari berbagai pengertian di atas bahwa bahwa ijarah atau sewa-menyewa merupakan menukar sesuatu dengan imbalan atau dalam arti secara istilah adalah akad atau persetujuan dua belah pihak dalam melaksanakan suatu pekerjaan atau menggunakan jasa dengan besaran upah yang ditentukan dalam periode waktu tertentu sesuai peraturan yang berlaku.. Dan apabila diambil dari berbagai pendapat di atas ijarah mengandung unsur:

- 1) Adanya pihak penyewa dan yang menyewa.
- 2) Adanya akad atau kontrak.
- 3) Barang atau jasa yang jelas.
- 4) Besaran upah yang diberikan.
- 5) Dilaksanakan dalam waktu tertentu.⁶⁷

b. Dasar Hukum Ijarah

1) Al-Qur'an

Al-Qur'an memandang bahwa ijarah merupakan suatu akad yang diperbolehkan dalam hubungan antar umat manusia. Selama akad tersebut harus memenuhi syarat yang ditentukan. Sesuai dalam Q.S At-Thalaq: 6

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ

وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ

⁶⁷ Farroh Hasan A, *Fiqh Muamalah*, 49-50.

فَعَاتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ^ط وَأَتَمِّرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ^ط وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسْتَزِعْ لَهُنَّ

أُخْرَى^ط

6. “tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.”

Ayat ini menerangkan bahwa dalam suatu hubungan ketika sang istri terkena talak oleh suaminya maka ketika istri akan menyusukan anaknya pada orang lain sang ayah harus memenuhi kesanggupan dalam membayar upah yaitu melalui sebuah musyawarah. Begitupun jika sang ayah atau anak enggan untuk menyusukan kepada orang lain, maka ayah mencarikan orang lain yang selainnya sehingga akan terjadi kata mufakat.⁶⁸

Dalam bentuk kalimat “maka berikanlah pada mereka upahnya” dengan jelas menunjukkan akad ijarah dengan bentuk kalimat perintah dan perintah adalah wajib. Upah hanya bisa ditetapkan oleh akad, sehingga ayat ini secara pasti mengarah pada menyusui dengan disertai akad (transaksi).⁶⁹

Q.S Al-Baqarah: 233

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ^ط

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ^ج لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا^ح

لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ^ج وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ^ق

⁶⁸ Imam Jalaluddin Al-Mahalliy dan Imam Jalaluddin As-Suyuthi, *Tafsir Jalalain berikut Asbabun Nuzul* (Bandung :Sinar Baru, 1990), 2479.

⁶⁹ Habib Hasan bin Ahmad al-Kaaf, *Taqirrat as-Sadidah*, Yaman, Dar al-Mirats an-Nabawi, cet I, 2013, 138.

فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ

أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ ۗ

وَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

233. “Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapah (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.”

Ayat ini jelas dasar hukum sewa menyewa dalam Islam. Seperti seorang ibu boleh menyusukan anaknya kepada orang lain, tentu ayat ini merupakan ayat umum terhadap akad sewa. Dalam tafsir jalalin jika seorang anak disusukan kepada orang lain selain ibunya maka hal tersebut dibolehkan, selama orang tua memberi imbalan atau upah kepada penyusu.⁷⁰

Ulama fiqh berbeda pendapat mengenai menyusukan anak kepada orang lain jika terjadi perceraian. Menurut Imam Malik berpendapat bahwa jika anak disusukan kepada orang lain sedangkan ibunya memiliki sebagian harta maka sang ibu yang berhak untuk memenuhi kewajiban membayar upahnya. Sedangkan menurut Imam Syafi’I sang ayahlah yang berkewajiban memberikan upah.⁷¹

Meskipun terdapat perbedaan pendapat, namun memberikan upah adalah hal yang wajib dilakukan baik sang ayah atau ibu yang memberikannya, hal itu terjadi demi keselamatan anak itu sendiri.⁷²

2) Al-Hadits

Akad Ijarah dalam hadits:

⁷⁰ Departemen Agama RI. Alqur’an dan tafsir jilid 10. Juz 28-29-30, 190.

⁷¹ Hamsah Hudafi dan Ahmad Budi Lakuanine, Penerapan Akad Ijarah dalam produk Pembiayaan Bank Syariah, *Jurnal Fakultas Ekonomi Syariah IAIN Sultan Amai Gorontalo*, Vol. 2 NO. 1 2021, 46.

⁷² *Ibid.*

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عُرْفُهُ

Artinya: Berikanlah olehmu upah orang sewaan sebelum keringnya kering. (HR Ibnu Majah)⁷³

إِحْتَجِمِ وَاعْطِ الْحُجَّامَ أَجْرَهُ

Artinya: Berbekamlah kamu, kemudian berikan olehmu upah kepada tukang bekam itu. (HR Bukhari dan Muslim)⁷⁴

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالصَّدِيقَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ اسْتَأْجَرَ رَجُلًا مِنْ بَنِي الدَّيْلِ يُقَالُ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ بَيْنَ الْأَرَيْقِطِ

Artinya: Sesungguhnya baginda Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dan Abu Bakar Shiddiq r.a pernah menyewa seorang lelaki dari Bani ad-Diil yang bernama Abdullah bin al-Uraiqith (HR Bukhari)⁷⁵

3) Ijma'

Landasan ijma' mayoritas ulama telah bersepakat bahwa ijarah atau sewa menyewa adalah diperbolehkan, dan tidak ada yang membantah ijma' ini. Sekalipun diantara para ulama ada yang berbeda pendapat, hal tersebut tidak dianggap.

c. Rukun dan Syarat Ijarah

Akad merupakan hal yang telah menjadi bagian dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan adanya akad akan terjadi kesepakatan dan konsekuensi yang jelas dimana didalamnya terdapat rukun dan syarat. Rukun sendiri dapat berarti sebagai sesuatu yang menjadi unsur esensi terbentuknya akad, sedangkan syarat dapat berarti sebagai sesuatu yang harus ada namun bukan esensi dari akad tersebut. Keduanya bersifat wajib yaitu harus terpenuhi antara kedua belah pihak.

1) Rukun Ijarah

Menurut Hanafiyah, rukun ijarah hanya satu yaitu shigat yaitu adanya ijab dan qabul atau pernyataan penyewa dan orang yang menyewakan.⁷⁶ Namun menurut jumhur ulama menyatakan bahwa rukun ijarah ada empat:

a) Aqid (Orang yang melakukan akad)

Orang yang menyewakan disebut *mu'jir*, sedangkan orang yang menyewa atau penyewa disebut *musta'jir*.

⁷³ Suhendi, H. *Fiqh Muamalah*. (Rajawali Press. 2019).

⁷⁴ *Ibid*.

⁷⁵ M. Sibromulisi, "Definisi dan Rukun Ijarah, Sewa-Menyewa dalam Islam", <https://islam.nu.or.id/syariah/definisi-dan-rukun-ijarah-sewa-menyewa-dalam-islam-eRNXY>, (diakses pada 30 Juni 2022).

⁷⁶ Husain Insawan, Al-Ijarah dalam Perspektif Hadis; Kajian Hadis dengan Metode Maudhu'iy, Li Jalah: *Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol.2, No.1, Juni 2017, 141.

b) *Shigat* (Ijab dan Qabul)

Ucapan kedua belah pihak dalam melakukan akad. Ijab diartikan dengan pernyataan orang pertama untuk melakukan atau tidak melakukan.⁷⁷ Sedangkan qabul berarti pernyataan menerima dari pihak kedua yang menerima penawaran.⁷⁸

c) *Ujrah* (upah)

Besaran imbalah yang diberikan penyewa kepada yang menyewakan. Dalam fatwa NO: 09/DSN-MUI/IV/2000 bahwa *Kelenturan (flexibility) dalam menentukan sewa atau upah dapat diwujudkan dalam ukuran waktu, tempat dan jarak.*

d) Manfaat

Manfaat disini berarti manfaat kegunaan dari barang atau tenaga dari jasa yang disewakan.

2) Syarat Ijarah

a) Keadaan orang yang berakad adalah berakal, baligh, cakap, *tasharuf* (dapat mengendalikan harta), dan saling meridhai.⁷⁹

b) Pelaksanaan ijab dan qabul dalam akad ijarah hampir sama dengan akad jual beli, yang membedakannya adalah dalam akad ijarah terdapat penyebutan waktu yang ditentukan⁸⁰

c) Upah yang diberikan harus diketahui, baik diperlihatkan secara langsung atau menyebutkan kriterianya misalkan “senilai lima ratus ribu rupiah”.

d) Manfaat barang maupun upah yang didapatkan dapat menimbulkan kebaikan kedua belah pihak. Untuk manfaat barang harus sepenuhnya dinikmati pihak penyewa dan tidak boleh pihak yang menyewakan mengambil sedikitpun manfaat tersebut.

d. Macam-macam Ijarah

1) Ijarah atas manfaat, yakni akad yang memfokuskan pada sewa-menyewa. Objek dari ijarah ini adalah pemanfaatan suatu barang atau benda maupun hewan. Ijarah atas manfaat ini umpamanya adalah sewa menyewa mobil rental. Ulama Hanafiyyah dan Malikiyyah memiliki pendapat mengenai kapan waktu akad dinyatakan ada, yaitu ketika akad ijarah ditetapkan sesuai perkembangan manfaat

⁷⁷ Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), 63.

⁷⁸ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Tahun 2002)

⁷⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), 323.

⁸⁰ Syaifullah Aziz, *Fiqh Islam Lengkap*, (Surabaya: Ass-syifa, 2005), 378.

yang dipakai. Sedangkan ulama Syafi'iyah dan Hambaliyyah berpendapat akad ijarah sudah tetap dengan sendirinya ketika akad ini berlangsung.⁸¹

- 2) Ijarah atas pekerjaan, yakni akad ijarah yang memfokuskan pada upah-mengupah. Objek dari ijarah ini adalah pemanfaatan tenaga atau pekerjaan seseorang.⁸² Ijarah ini umpamanya adalah pemberian upah kepada tukang jahit yang telah memberikan jasa atau ilmu menjahitnya.

e. Pembayaran Upah dan Sewa

Jika ijarah itu suatu pekerjaan, maka kewajiban pembayaran upahnya terjadi pada akhir pekerjaan. Ketika tidak ada pekerjaan lainnya, jika akad sudah berlangsung dan tidak disyaratkan mengenai pembayaran dan kapan ditanggungkannya, maka menurut Abu Hanifah pembayaran upah dilakukan secara berangsur. Menurut Suhendi jika *mu'jir* menyerahkan benda yang disewakan kepada *musta'jir*, ia berhak menerima bayarannya karena *musta'jir* sudah menerima kegunaan benda tersebut.

Terdapat 2 (dua) model pembayaran ijarah⁸³:

- 1) *Contigent to Performance*: pembayaran tergantung pada kinerja objek sewa. Contoh: Susi akan memberikan uang sebesar Rp 300.000 bagi orang yang menemukan dompet di toko hijab "Hijabnation"
- 2) *Not Contigent to Performance*: Pembayaran tidak tergantung pada kinerja objek sewa. Contoh: Penyewaan rental mobil selama /24 jam akan dikenakan biaya sewa Rp 200.000. Apabila penyewa melakukan kegiatan sewa selama satu setengah hari atau selama 36 jam, penyewa tetap terkena sewa Rp 400.000 karena akan dihitung selama 48 jam penyewaan.

Menurut fatwa No: 56/DSN-MUI/V/2007 tentang Ketentuan *Review* Ujrah pada Lembaga Keuangan Syariah (LKS), menentukan:

- 1) *Review* ujrah boleh dilakukan antara pihak yang melakukan akad Ijarah apabila memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a) Terjadi perubahan periode akad ijarah.
 - b) Ada indikasi sangat kuat bahwa bila tidak dilakukan *review*, maka akan timbul kerugian bagi salah satu pihak.
- 2) *Review* atas besaran ujrah setelah periode tertentu:

⁸¹ Wicaksono Eko. "Analisis Al-'Urf Terhadap Kebiasaan Jual-Beli Material Tanah Sawah Sewa Di Desa Mlaten Kecamatan Mijen Kabupaten Demak". *Skripsi* Fak Syariah & Hukum, UIN Walisongo Semarang. Tahun 2021, 15.

⁸² M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalah)*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada).329.

⁸³ Adiwarmarman Azwar Karim, *Bank Islam : Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada 2006) Ed 3. 141.

- a) Ujrah yang telah disepakati untuk satu periode akad Ijarah yang telah berlalu tidak boleh dinaikkan.
- b) Besaran ujrah boleh ditinjau ulang untuk periode berikutnya dengan cara yang diketahui dengan jelas (formula tertentu) oleh kedua belah pihak.
- c) Peninjauan kembali besaran ujrah setelah jangka waktu tertentu harus disepakati kedua pihak sebelumnya dan disebutkan dalam akad.
- d) Dalam keadaan sewa yang berubah-ubah, sewa untuk periode akad pertama harus dijelaskan jumlahnya. Untuk periode akad berikutnya boleh berdasarkan rumusan yang jelas dengan ketentuan tidak menimbulkan perselisihan.

Dalam islam, seseorang yang melakukan jasa untuk orang lain, maka balasan atau upah jasa dapat diterima langsung dari orang yang meminta mengerjakan jasa tersebut.⁸⁴ Ulama fiqh tidak menentukan secara pasti kapan dan jumlah dalam menentukan berapa rate dan indikator upah yang harus diberikan,⁸⁵ namun ada beberapa syarat yang berkaitan dengan upah (ujrah) adalah sebagai berikut:

- 1) Upah harus berupa *mal mutaqawwim* (harta yang diperoleh sesuai syara') yang diketahui, karena upah dalam ijarah harus jelas harga dan manfaatnya. Kejelasan tersebut diperlukan untuk menghilangkan perselisihan kedua belah pihak dan dinyatakan dengan jelas.⁸⁶
- 2) Upah harus dilakukan dengan bermusyawarah anatar pihak yang terlibat, sesuai dengan ayat Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 233: "apabila kamu memberikan pembayaran yang patut". Maka dalam menentukan upah baiknya memberikan dengan upah yang wajar, adil dan memberikan manfaat.⁸⁷
- 3) Upah persewaan hendaknya tidak berupa manfaat dari jenis sesuatu yang dijadikan perjanjian seperti tidak sah membantu seseorang dengan upah membantu orang lain, maka dari itu upah hendaknya dikeluarkan berupa ongkos untuk mengganti tenaga seseorang tersebut.⁸⁸
- 4) Upah harus diketahui dengan jelas, karena menentukan terhadap objek akad seperti kejelasan tempat, masa waktu, serta objek kerja yang akan dikerjakan.

⁸⁴ Mawar Juniarti, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Mekanisme Pendapatan Anggota pada Perseroan Terbatas Herba Penawar Alwahida Indonesia (Studi: Stokis di Kertapati Kota Palembang)", *Skripsi Prodi Hukum Ekonomi Syariah UIN Raden Fatah tahun 2021*, 33.

⁸⁵ Khairuddin & Haya Rizqa, Perhitungan Biaya Pengiriman Barang Menurut Perspektif Ujrah dalam Akad Ijarah Bi Al-Mal (Studi pada Terminal Mobil Barang di Kecamatan Ingin Jaya, Aceh Besar, *Jurnal Al-Mudharabah*, Vol. 2, Edisi 2 (2020),41-42.

⁸⁶ Ghufuran A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Konseptual*, (Jakarta: Pt.Raja Grafindo Persada, 2002), 186.

⁸⁷ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), 118.

⁸⁸ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islamy Wa Adilatuhu*, Ter. AbdulHayie Al-Katani, Fiqih Islam, (Jakarta :Gema Insani, 201), 391.

f. Pembatalan dan berakhirnya Ijarah

Perihal akad ijarah ini, para ulama ada perbedaan pendapat mengenai apakah akad ijarah mengikat atau tidak. Ulama Hanafiyyah memandang bahwa akad ijarah bersifat mengikat tetapi boleh dibatalkan secara sepihak apabila terdapat udzur seperti salah satu pihak wafat atau mengalami kehilangan kecakapan perpindahan hukum. Menurut jumhur ulama, akad ijarah bersifat mengikat dan boleh dibatalkan apabila mengalami kecacatan sehingga objek sewa tidak dapat dimanfaatkan.

Perbedaan pendapat ini dilihat apabila salah seorang pihak meninggal dunia. Ulama Hanafiyyah memandang bahwa akad ijarah dapat dibatalkan karena manfaat ijarah tidak boleh diwariskan, sedangkan jumhur ulama mengatakan akad ijarah masih berlanjut karena manfaat ijarah itu termasuk harta (maal) sehingga bisa diwariskan.⁸⁹

Merujuk pada Buku 2 KOMPILASI Hukum Ekonomi Syari'ah Bab X tentang Ijarah pasal 253 dinyatakan bahwa: "*Akad ijarah dapat diubah, diperpanjang, dan atau dibatalkan berdasarkan kesepakatan*".

Dalam kitab *Al-Badaa'iu As-Shanaa'iu*, Al-Khasani mengatakan akad ijarah dapat berakhir jika memenuhi syarat berikut:

- 1) Objek sewa hilang atau musnah, seperti mobil rental dicuri dan tidak bisa ditemukan kembali.
- 2) Waktu kesepakatan telah berakhir.
- 3) Wafatnya salah satu pihak.
- 4) Objek sewa terkena sita Negara karena terlambat pembayaran hutang, maka akad ijarah masih tetap.⁹⁰

Sementara itu, Sayid Sabiq mengatakan jika akad ijarah batal dan berakhir apabila memenuhi syarat sebagai berikut:

- 1) Terjadinya cacat barang sewa ditangan penyewa.
- 2) Rusaknya barang sewaan seperti ambruknya rumah yang disewakan.
- 3) Telah terpenuhinya manfaat sesuai dengan masa yang telah ditentukan.
- 4) Rusaknya barang yang diupahkan seperti bahan baju yang dupahkan untuk dijahit.

g. Pengembalian sewaan

Jika ijarah telah berakhir, maka penyewa wajib mengembalikan barang sewaan kepada yang menyewakan. Jika barang atau benda dapat dipindahkan, maka

⁸⁹ Nasrun Haroen. *Fiqih Muamalah*, (Jakarta:Gaya Media Pratama.2007).cet: ke-2. 236.

⁹⁰ Abdul Rahman Ghazali dkk. *Fiqih Muamalah*. (Jakarta: Kencana Premada Media Group. 2010) cet: 1. 283.

penyewa menyerahkan barang tersebut dan jika barang atau benda itu bersifat tetap, maka kembalikan dalam keadaan kosong termasuk bersih dari tanaman liar, kecuali tidak dapat dihilangkan.

Madzhab Hambali berpendapat, ketika akad ijarah berakhir maka penyewa harus melepaskan barang tersebut dan tidak semestinya mengembalikan seperti serah terima barang titipan. Jika terdapat barang yang rusak tanpa sengaja, maka penyewa tidak berkewajiban menanggung pergantian barang tersebut⁹¹

C. Sistem Transaksi Kredit Menggunakan PayLater

1. Definisi PayLater

Dewasa ini telah terbangun sebuah teknologi terbaru dibidang transaksi jual beli. sebuah teknologi bernama *fintech (financial technology)* merupakan lembaga intermediasi keuangan yang berfungsi menjadi perantara para pelaku keuangan yang tidak ingin berurusan dengan pihak bank karena merasa diberatkan.⁹² Transaksi yang dilakukan melalui fintech tersebut sangat membantu para pelaku konsumen dengan beberapa produknya yang praktis dan modern yaitu, *payment channel system, digital banking, online digital insurance, Peer to Peer (P2P), crowd funding, serta Buy Now Pay Later.*⁹³

Buy now pay later adalah fasilitas keuangan yang menitikberatkan pada metode pembayaran dengan cicilan tanpa kartu kredit.⁹⁴ PayLater merupakan layanan pinjaman online tanpa menggunakan kartu kredit dengan konsumen melakukan pembayaran dikemudian hari, baik secara penuh maupun dengan cara mencicil. Fasilitas pinjaman ini juga biasa disebut dengan istilah *credit limit*. Metode ini merupakan metode yang menjadi opsi pembayaran digital selain menggunakan kartu kredit, sehingga kian dibutuhkan oleh masyarakat.

Berbagai *fintech* sebagai platform keuangan online, situs belanja online, hingga layanan dompet digital menawarkan produk kearah pembiayaan kredit. Seperti, dompet digital GoPay, OVO yang menawarkan PayLater. Kemudian, *e-commerce* seperti Traveloka, BukaLapak, Akulaku, Shopee dan platform digital lainnya yang telah memberikan fasilitas berupa kredit PayLater.

Dengan adanya kemajuan dibidang teknologi kauangan ini, Bank Indonesia merespon secara berimbang, baik dalam menjaga inovasi maupun menjaga stabilitas

⁹¹ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah* (Raja Grafindo Persada, 2011), 123.

⁹² Marcin Kotarba, "New Factors Inducing Inducing Changes in the Retail Banking Customer Relationship Management (CRM) and Their Exploration by the Fintech Industry", *Foundations of Management Journal* Vol. 8 (2016): 8.

⁹³ Immanuel Adhitya Wulanata Chrismantianto, "Analisis SWOT Implementasi Teknologi Finansial Terhadap Kualitas Layanan Perbankan di Indonesia", *Jurnal Ekonomi dan Bisnis* Vol. 20 No. 1 (2017): 134.

⁹⁴ Bina Nusantara University Popular Articles, "Apa itu PayLater?," Bina Nusantara University, <https://sis.binus.ac.id/2020/01/30/apa-itu-paylater/> (diakses pada 6 September 2022).

perekonomian di Indonesia. Secara umum diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang penyelenggaraan Teknologi Finansial (PBI No. 19/2017), serta dua peraturan turunannya yaitu Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 19/14/PADG/2017 (PADG/ No. 19/14/2017) Tentang Ruang Uji Coba Terbatas (*Regulatory Sandbox*) Teknologi Finansial dan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 19/15/PADG/2017 (PADG No. 19/15/2017) tentang Tata Cara Pendaftaran, Penyampaian Informasi, dan Pemantauan Penyelenggaraan Teknologi Finansial.⁹⁵ Peraturan tersebut secara umum adalah ditetapkannya kewajiban para penyelenggara *fintech* di bidang jasa system pembayaran keuangan untuk melakukan pendaftaran kepada Bank Indonesia. Kemudian, para penyelenggara diwajibkan untuk melakukan uji coba terbatas produk layanannya dalam *regulatory sandbox*, fungsinya adalah membantu regulator memahami resiko yang mungkin muncul jika produk *fintech* tersebut digunakan secara luas, namun masih dapat dikendalikan.

Selain itu, Otoritas Jasa Keuangan sebagai pengawas, mengatur mengenai peer to peer lending melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Peraturan ini menjadi langkah awal untuk regulasi jasa keuangan di Indonesia serta bertujuan untuk melindungi kepentingan nasional terkait, pencucian uang, pendanaan terorisme, dan stabilitas system keuangan.⁹⁶

Pada regulasi Otoritas Jasa Keuangan tersebut, mendefinisikan **Pemberi Pinjaman** sebagai orang, badan hukum, dan/atau badan usaha, yang dapat berasal dari dalam dan/atau luar negeri, yang mempunyai piutang karena perjanjian Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.⁹⁷ Sedangkan, **Penerima Pinjaman** adalah orang perseorangan WNI dan/atau badan hukum Indonesia yang mempunyai utang karena perjanjian Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.⁹⁸ Selanjutnya, **Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi** adalah badan hukum yang menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Sehingga, jika ditinjau dari aspek hukum perjanjian, terdapat tiga pihak yang terlibat dalam perjanjian skema PayLater, yang memiliki hak dan kewajiban, yaitu:

⁹⁵ Bayu Novendra & Sarah Safira Aulianisa, Konsep dan Perbandingan Buy Now Pay Later Dengan Kredit Perbankan di Indonesia: Sebuah Keniscayaan di Era Digital dan Teknologi, *Jurnal RechtvindingMedia Pembinaan Hukum Nasional*, Volume 9 No 2, Agustus 2020, 187.

⁹⁶ Bayu Novendra & Sarah Safira Aulianisa, Konsep dan Perbandingan Buy Now Pay Later Dengan Kredit Perbankan di Indonesia: Sebuah Keniscayaan di Era Digital dan Teknologi, *Jurnal RechtvindingMedia Pembinaan Hukum Nasional*, Volume 9 No 2, Agustus 2020, 187.

⁹⁷ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, POJK No. 77/POJK.01/2016, Ps. 1 angka 8 jo. Ps. 16.

⁹⁸ *Ibid.*, Ps. 1 angka 7 jo. Ps. 15 ayat (2).


- a. Konsumen selaku penerima pinjaman, yaitu mereka yang berminat melakukan transaksi jual beli menggunakan skema kredit PayLater. Dengan begitu maka konsumen tersebut menjadi **debitur**. Debitur memiliki kewajiban untuk memenuhi perikatan secara tepat waktu dan sewajarnya. Hal ini berkaitan dengan adanya kemampuan membayar dan melaksanakan prestasi yang telah diperjanjikan.
- b. Penyedia layanan PayLater selaku pemberi pinjaman, yaitu perusahaan atau platform digital yang menawarkan barang dan jasa dan menyediakan pembayaran melalui skema PayLater. Dalam hal ini, mereka disebut sebagai **kreditur**.
- c. Fintech selaku **Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi**, yaitu pihak yang menyalurkan pinjaman dan akan menagih pinjaman. Fintech ini juga yang mengatur seberapa besar fasilitas yang akan diterima debitur.

Menurut (Dian, 2021) Metode pembayaran PayLater menggunakan metode dimana pembayaran tagihan pengguna di platform penyedia layanan PayLater menggunakan dana talangan dari perusahaan penyedia layanan tersebut, baru kemudian di bulan berikutnya konsumen melakukan pembayaran cicilan kepada penyedia layanan PayLater sesuai dengan fasilitas yang telah didapatkan oleh konsumen diawal, yaitu dapat berupa berapa limit kredit yang didapatkan, tenor waktu pembayaran, bunga pembayaran dan lainnya.

Sebelum konsumen dapat menikmati sistem PayLater tersebut, konsumen wajib mendaftarkan diri di platform penyedia layanan PayLater. Selanjutnya akan dimintai untuk mengunggah dokumen yang diperlukan. Setelah disetujui, maka konsumen akan mendapatkan limit kredit dan fasilitas lainnya untuk kemudian dapat dipergunakan secara penuh oleh konsumen (Dian, 2021). Setiap platform memiliki persyaratan yang berbeda-beda, namun secara umum calon konsumen haruslah berumur minimal 17 tahun dengan dibuktikan mengunggah dokumen jenis KTP, dokumen lainnya seperti NPWP, foto diri dan KTP (DailySocial, 2020).

Dengan berbagai persyaratan diatas, dapat menentukan kredit skor, yaitu penentuan batas minimum limit kredit yang didapatkan, yang berkisar antara Rp. 750.000-Rp. 30.000.000, dengan tingkat bunga mencapai 0%-6% serta pemilihan tenor pembayaran dimulai dari 3, 6, 9 hingga 12 bulan. Sehingga produk PayLater menjadi layanan favorit di masyarakat

Alur Registrasi Pendaftaran PayLater



2. Keuntungan Penggunaan PayLater

Menurut (Aristanti, 2020), ada beberapa keuntungan dari penggunaan PayLater sebagai alternatif pembayaran bagi masyarakat moderen. Beberapa keuntungannya adalah sebagai berikut:

a. Prosesnya cepat dan praktis.

Terdapat kebutuhan mendesak yang terkadang dirasakan oleh sebagian masyarakat, misalnya ketika menghadapi tanggal tua, untuk biaya transportasi dan biaya hidup harian, bahkan keadaan ketika belum gajian. Sehingga, metode pembayaran “beli sekarang, bayar nanti” menjadi solusi alternatif yang dapat diambil. Syarat pengaktifan metode ini cenderung mudah dan praktis dibandingkan menggunakan kartu kredit pada bank konvensional.

b. Tenor bervariasi.

Pemilihan tenor disesuaikan oleh pihak *fintech* kepada konsumen yang telah mendaftarkan data diri, yang tentunya telah disesuaikan dengan kemampuan ekonomi konsumen. Pemilihan tenor terdapat perbedaan di beberapa perusahaan *fintech*. Dimulai dari 3 bulan hingga 12 bulan. Dan bunganya sendiri akan lebih ringan jika tenor yang diambil lebih singkat.

c. Banyak promo menarik.

Perkembangan PayLater sangat pesat dikalangan masyarakat, sehingga perusahaan *fintech* seringkali menyediakan beberapa promo saat menggunakan metode ini dalam belanja. Seperti akan dikenakan cashback jika memenuhi syarat minimal jumlah pembelanjaan.

3. Resiko Penggunaan PayLater

Resiko awal dari penggunaan PayLater adalah membuat masyarakat menjadi ketagihan dalam berbelanja, tanpa sebelumnya memikirkan konsekuensi dikemudian

hari. Menurut (Ramdhani, 2020), masyarakat perlu memperhatikan hal-hal berikut sebelum menggunakan PayLater, yaitu:

a. Terdapat biaya tambahan dan bunga.

Konsep PayLater bukan memudahkan kita dalam berbelanja, namun membuat kita berbelanja dengan membebankan bunga dan biaya tambahan. Adapun kita menggunakannya adalah karena iming-iming “beli sekarang, bayar nanti”.

b. Jiwa konsumtif meningkat.

Melakukan perbelanjaan menggunakan metode PayLater dapat menyerang psikologis konsumen, karena ketika konsumen berhasil belanja menggunakan PayLater, maka jiwa konsumtif akan meningkat. Apalagi kita tidak perlu melakukan pembayaran via Bank, dan hanya menggunakan limit kredit yang ada. Ketika sering menggunakan PayLater dan selalu tepat bayar tagihan cicilan, maka limit kredit dapat meningkat dan membuat masyarakat selalu ingin belanja menggunakan metode PayLater.

c. Pengelolaan keuangan berantakan.

PayLater dapat menjadi alternatif masyarakat ketika berbelanja, namun jika pemasukan setiap bulan lebih banyak dari biaya tagihan. Jika pemasukan sama atau bahkan lebih kecil, dampaknya akan membuat beban pada keuangan bulanan karena biaya tagihan yang besar. Hal ini dapat menyebabkan catatan keuangan menjadi berantakan, termasuk daftar laporan keuangan sebelumnya.

d. Menggunakan lebih dari satu PayLater.

Ketika masyarakat sudah ketagihan dalam menggunakan metode PayLater, masyarakat akan cenderung menggunakan PayLater dari perusahaan *fintech* lain, sehingga membuat akun PayLater lebih dari satu. Tentunya semakin banyak menggunakan PayLater, maka semakin banyak pula tagihan cicilan setiap bulan

e. Denda pembayaran.

Ketika semakin terjerumus dalam penggunaan PayLater, kemungkinan yang terjadi adalah biaya tagihan akan membengkak akibat dari adanya bunga. Apalagi jika seorang konsumen melakukan pembayaran lebih dari jangka waktu yang ditentukan, maka akan terjadi denda dan konsumen tersebut harus mengeluarkan uang untuk hal yang tidak perlu.

Sedangkan menurut Grant Thornton⁹⁹, sebuah organisasi penyedia jasa asuransi, pajak, dan *advisory*, resiko yang perlu diperhatikan sebelum menggunakan PayLater, yaitu:

a. Mendorong perilaku konsumtif.

Para pelaku usaha mempunyai strategi pemasaran dalam upaya menghabiskan produk yang tidak laku. Dalam hal ini, mengundang masyarakat untuk membelinya dengan alasan “beli sekarang, bayar nanti”. Hal ini memberikan dorongan impulsif dalam bertransaksi dan menyebabkan membeli barang yang tidak diperlukan.

b. Ada biaya yang tidak disadari.

Masyarakat milenial sangat menyukai hal-hal yang bersifat mudah dan praktis. Khususnya dalam bertransaksi menggunakan PayLater. Mereka terkadang tidak menyadari akan biaya yang terdapat pada PayLater seperti, biaya *subscription*, biaya cicilan, dan biaya lainnya. Biaya ini akan terlihat dan disesali pada saat akan melakukan pembiayaan cicilan.

c. Arus kas terganggu.

Mudahnya pembelian menggunakan metode PayLater dapat menyebabkan arus kas terganggu akibat banyaknya cicilan yang harus dibayar. Terkadang uang yang seharusnya dipakai untuk melakukan pembayaran cicilan, harus digunakan untuk keperluan tak terduga dan dapat menyebabkan penunggakan pembayaran cicilan.

d. Tunggakan dapat mempengaruhi kredit seseorang.

Ketika terjadi tunggakan cicilan pada PayLater, dapat mengakibatkan pengajuan kredit lain yang lebih penting menjadi terhambat, seperti kredit properti dan kredit kendaraan memiliki resiko ditolak tinggi.

e. Peretasan identitas via digital.

Semakin canggih teknologi termasuk bertransaksi jual beli melalui sistem digital, tak lupu dari peretasan atau *hacking* yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Para pelaku *cyber crime* tersebut memiliki keahlian yang tinggi, meskipun keamanan sistem PayLater yang tinggi. Sehingga, jika terjadi peretasan tidak menutup kemungkinan data diri konsumen PayLater akan digunakan untuk hal-hal negatif.

4. Konsep PayLater dalam Pandangan Hukum Ekonomi Islam

Konsep PayLater yang terjadi dikalangan masyarakat melalui perbelanjaan online sama dengan sistem kredit pada umumnya, yaitu sesuatu yang dibayar secara berangsur,

⁹⁹ Pingit Aria, “Pahami Risiko Pay Later, Fitur Peggoda Milenial Berbelanja”, <https://katadata.co.id/pingitaria/digital/5e9a4e6b949f1/pahami-risiko-pay-later-fitur-penggoda-milenial-berbelanja> (diakses pada 07 September 2022)

baik jual beli maupun dalam pinjam meminjam.¹⁰⁰ Menurut Drs. O.R Simorangkir (1998), kredit adalah pemberian prestasi (misalnya uang atau barang) dengan balas prestasi terjadi pada presssi uang, maka transaksi kredit menyangkut uang dimasa mendatang.

Berdasarkan Undang-undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pasal 19 menyebutkan, keuangan Islam kredit dikenal dengan pembiayaan, yang dimaksud dengan pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berupa:

- a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah.
- b. Transaksi sewa menyewa dalam bentuk ijarah dan sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik.
- c. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang mudharabah, salam, dan istishna.
- d. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qard.
- e. Transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa.

Dari pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kredit adalah perilaku seseorang dalam memberikan pinjaman berupa uang atau barang/jasa kepada orang lain, dengan maksud terjadi pembayaran secara berangsur maupun secara penuh dimasa mendatang dengan jumlah imbalan yang ditetapkan.

Unsur-unsur kredit sebagai berikut:¹⁰¹

- a. Kepercayaan.

Kepercayaan berarti bentuk keyakinan pemberi kredit telah memberikan objek kredit, dan akan kembali dibayarkan dimasa mendatang oleh penerima kredit.

- b. Kesepakatan.

Kesepakatan dituangkan dalam suatu akad kredit dan ditandatangani kedua belah pihak sebelum kredit diluncurkan.

- c. Jangka waktu.

Jangka waktu adalah batas waktu yang diberikan oleh pemberi kredit kepada penerima kredit sesuai kesepakatan yang terjadi.

- d. Balas jasa.

Merupakan keuntungan atau pendapatan atas pemberian kredit.

- e. Resiko.

Akibat dari adanya tenggang waktu memungkinkan pembayaran kredit mengalami kemacetan.

¹⁰⁰ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 299.

¹⁰¹ Karmila, *Kredit Bank* (Yogyakarta: Buku KTSP, 2010), 5-6.

Peranan kredit sangat penting dalam perekonomian, secara garis besar fungsi kredit dalam perekonomian, perdagangan, dan keuangan dapat dikemukakan sebagai berikut:

- a. Kredit dapat meningkatkan daya guna dari uang.
- b. Kredit dapat meningkatkan daya guna dari barang.
- c. Kredit dapat meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang.
- d. Kredit menjadi salah satu alat stabilisasi ekonomi.
- e. Kredit dapat menjadi jembatan pendapatan nasional
- f. Kredit adalah juga sebagai alat hubungan internasional.¹⁰²

Seiring menjamurnya pembelian kredit menggunakan metode PayLater, di Indonesia sebagai Negara mayoritas beragama Islam, tentunya memandang ini sebagai kemajuan dari pola pikir dan teknologi di masyarakat. Dimana PayLater begitu memudahkan seseorang ketika akan membeli suatu barang, lalu membayarnya dikemudian hari.

Menurut (Baits, 2019), dalam *website*-nya, Konsultasi Syariah, model jual beli menggunakan sistem PayLater disebut dengan istilah *istijrar*. *Istijrar* diambil dari kata *jarra - yajurru* yang berarti menyeret atau menarik. Karena konsumen mengambil barang sedikit demi sedikit, lalu kemudian ditotal diakhir periode yang disepakati. Jual beli ini banyak digunakan dalam madzhab Hanafi dan Syafi'i. sedangkan madzhab Maliki menyebutnya dengan istilah *Ba'I ahli Madinah*. Para ulama sepakat jual beli ini diperbolehkan, jika harganya pasti. Berikut beberapa pandangan ulama terkait jual beli semacam ini:

- a. Jual beli dilarang jika tidak ada harga pasar.

Pendapat ini merupakan sebuah kesepakatan para ulama dari empat madzhab. Bahkan Imam Nawawi menyatakan bahwa jual beli yang tidak ada harga pasar statusnya menjadi batal. Alasannya adalah, ketika jual beli yang tidak diketahui harga kedua belah pihak termasuk jual beli gharar. Imam Nawawi mengatakan, “Adapun praktek dimana konsumen mengambil barang, dengan tidak membayar apapun, tidak mengucapkan kalimat jual beli, namun hanya sebatas niat mengambil barang berdasarkan standar umum masyarakat, maka jual beli ini dianggap batal”.

- b. Jual beli sah jika ada harga pasar.

Pendapat ini adalah diambil dari ulama Syafi'iyah, madzhab Hambali, dan Ibnu Taimiyyah dan Ibnu Qoyim. Imam Nawawi berkomentar dalam (*al-Majmu'*, 9/333), menjelaskan transaksi yang total harganya diketahui belakangan. “Seperti masyarakat membeli roti, lauk, buah, daging, atau komoditas lainnya, dan mereka

¹⁰² Muchdarsyah Sinungan, *Manajemen Dana Bank* (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), 211.

ridha membayar harga pasar, sesuai standar masyarakat umum. Jual seperti ini sah sebagaimana keterangan Imam Ahmad”. Dalam praktek jual beli ini, ada 3 (tiga) kriteria yang harus diperhatikan:

- 1) Penjual memberikan informasi harga setiap transaksi dilakukan, dan pembeli menerima barang tersebut, maka jual beli dianggap sah,
- 2) Jika penjual tidak memberikan informasi harga barang, pembeli wajib mengetahui harga barang tersebut dipasaran secara spesifik dan tidak berubah ubah sehingga tidak membedakan dengan harga lain.
- 3) Jual beli tetapa sah apabila pembeli tidak mengetahui harga barang tersebut dan menyetujui harga yang ditentukan penjual, namun harga barang tersebut harus sesuai dipasaran dan tidak ada perbedaan yang signifikan.

Metode PayLater memang sangat digemari dikalangan masyarakat milineal seperti sekarang ini. Disamping keuntungannya, ternyata ada dampak negative yang terjadi, yaitu:¹⁰³

- a. Berpotensi mengalami pemborosan.

Saking mudahnya fitur yang disediakan, membuat kita berpikiran untuk selalu ingin membeli barang, karena ada slogan “beli sekarang bayar nanti”. Padahal dalam Islam tidak diperbolehkan seseorang melakukan tindakan pemborosan sesuai firman Allah dalam Q.S Al-A’raf : 31

﴿ يَبْنِيٰٓ ءَادَمَ خُذُوْا زِيْنَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا وَلَا

تُسْرِفُوْا ۗ اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ ﴿٣١﴾

31. Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di Setiap (memasuki) mesjid, Makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.

- b. Berpotensi menambah hutang.

Fitur PayLater yang memudahkan untuk belanja, dan selalu ingin membeli barang bahkan barang-barang yang tidak begitu diperlukan. Alhasil, tanpa kita sadari pembayar tagihan akan menumpuk di akhir, apalagi jika mengalami keterlambatan

¹⁰³ Iin Emy Prastiwi & Tira Nur Fitria, “Konsep Paylater Online Shopping dalam Pandangan Ekonomi Islam”, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, (2021), 430.

dalam membayarnya, maka tagihan akan semakin membengkak. Islam sendiri memandang hutang sebagai transaksi yang diperbolehkan, dengan syarat apa yang kita pinjam haruslah dikembalikan sesuai jumlah yang dipinjam.

Allah berfirman dalam Q.S Al-Baqarah: 245

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ أضعافًا كَثِيرَةً

وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

245. siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), Maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan kepada-Nyalah kamu dikembalikan.

5. Pola konsumsi masyarakat terhadap penggunaan PayLater

Sebelum adanya perbelanjaan online, masyarakat melakukan perbelanjaan secara *offline* dengan langsung datang ke pusat perbelanjaan dan langsung bertatap muka dengan penjual. Dengan adanya PayLater, pembeli tidak harus untuk datang ke pusat perbelanjaan dan mengandalkan aplikasi marketplace secara *online* tanpa langsung mengeluarkan uang secara *cash*. Masyarakat tetap dapat memenuhi kebutuhan dengan hanya menggunakan metode PayLater kemudian membayar kemudian dengan cara cicilan (Sidabutar, 2020). Perilaku ini mempengaruhi masyarakat untuk bersikap lebih konsumtif.

Masyarakat begitu antusias dengan adanya PayLater. Hal ini terbukti dengan pengguna PayLater meningkat dari waktu ke waktu. Salah satu penyedia PayLater, Shopee, dengan jumlah pengguna mencapai 1.27 juta di akhir tahun 2020, dengan akumulasi mencapai 67% yaitu sebanyak 850 ribu peminjam aktif dan dana yang dikeluarkan shopee mencapai Rp 1,5 triliun (Sari, 2021). Kemudahan penggunaan PayLater ini mengarahkan kepada perilaku *impulse buying*.

Teori konsumsi islam menurut (Manik, 2019) haruslah berdasar kaidah syariah islamiyah. Dalam islam konsumsi dilakukan atas dasar kebutuhan bukan untuk memenuhi keinginan (Suhartono, 2020). Secara khusus islam memiliki cara pandang lebih spesifik mengenai kegiatan konsumsi dengan mengarah pada konsep halal dan terpenuhinya salah satu kebutuhan dasar sesuai *maqasid* syariah (Insani, 2019). Halal adalah segala hal yang memberikan manfaat dan tidak memberikan hal buruk serta baik dalam cara memperolehnya (Jallad, 2008).

Bagi umat islam, tujuan konsumsi harus berdasarkan niat meningkatkan ketaatan dalam beribadah kepada Allah, sehingga perilaku konsumsi menjadi ajang beribadah dan memperoleh pahala (Izbek-Bilgin & Nakata, 2016). Apabila konsumsi terhadap sesuatu berdampak buruk seperti mengakibatkan kesulitan keuangan maka hal tersebut merupakan perilaku konsumsi berdasarkan keinginan semata tanpa pertimbangan *masalah*.

BAB III

PRAKTIK REKAYASA ORDER GUNA MENCAIRKAN LIMIT KREDIT

APLIKASI

A. Gambaran Umum Akun Gestun (@gestunyeka)

1. Profil Penyedia Jasa Gestun

Akun @gestunyeka atau sebelumnya bernama @gestunyk, adalah sebuah akun media sosial Instagram yang menyediakan jasa penarikan uang secara tunai melalui limit kredit aplikasi atau gestun (gesek tunai). Akun ini tidak melakukan penjualan benda atau barang lain, selain hanya menyediakan jasa penarikan uang tunai. Akun ini dijalankan sejak tahun 2018.

Alasan berdirinya akun jasa gesek tunai ini dilatarbelakangi dari pengalaman pribadi dan diawali dari ketidak tersedianya pasar COD atau *Cash on Delivery*, lalu memberanikan diri untuk bisnis gesek tunai untuk meningkatkan rasa percaya bagi pemilik limit kredit, serta permintaan gesek tunai yang tinggi dari para pemilik limit kredit tersebut.

Akun ini dijalankan oleh seorang admin setiap hari selama 24 jam. Dan hanya libur operasi jika ada keperluan mendesak. Admin tersebut selain menjalankan akun gesek tunai, juga memegang jenis usaha lain namun tidak berhubungan dengan gesek tunai.

Jenis usaha yang dikerjakan oleh admin gesek tunai tersebut adalah memiliki toko kelontong pada kantornya, sehingga orang yang datang ke toko tersebut tidak semua untuk membeli atau belanja pada toko kelontong tersebut. Para pelaku gesek tunai di akun tersebut kebanyakan berasal dari kalangan mahasiswa yang yangmana alasan mereka ingin melakukan gesek tunai adalah karena butuh dana guna memenuhi kebutuhan hidup, seperti biaya hidup sehari-hari, membayar hutang, dan bahkan untuk kegiatan perkuliahan. Mereka tidak khawatir terhadap cicilan atau tagihan, karena mereka masih menerima kiriman uang dari orang tua atau ada yang mendapatkan gaji dari “kuliah sambil kerja”.¹⁰⁴

2. Lokasi

Akun @gestunyeka ini memiliki kantor operasi dalam menjalankan usaha gesek tunai. Yaitu bertempat di Jalan Kusumanegara, Warungbroto, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta. Tata letak lokasi sendiri berada di tempat keramaian, disamping gang Kampoeng Gedongkuning dan berjajar dengan

¹⁰⁴ Hasil Wawancara dengan Admin @gestunyeka, pada tanggal 11 Agustus 2022.


beberapa toko kelontong, percetakan foto copy, penjualan hp dan aksesoris dan toko kuliner, sehingga memungkinkan orang yang berlalu lalang untuk mengetahui lokasi kantor tersebut. Selain di Yogyakarta, akun tersebut memiliki beberapa cabang di Bali, Sumatera, Sulawesi, dan Nusa Tenggara Timur. Permintaan gesek tunai disini sangat tinggi, dalam sehari akun @gestunyeka dapat melakukan transaksi sekitar 20 sampai 30 *customer* per cabang.¹⁰⁵

3. Proses transaksi gesek tunai

Bisnis ini pada dasarnya adalah melalui akun media sosial Instagram, sehingga admin akan melakukan promosi intens baik melalui produk Instagram sendiri yang bernama Insta Story maupun menitipkan promosi pada akun lain, sehingga jangkauan terhadap orang yang menginginkan gesek tunai tidak hanya dari sekitar area Yogyakarta, namun dapat menjangkau hampir seluruh area di Indonesia.

Ketika ada seseorang yang tertarik terhadap akun gesek tunai ini, kemudian orang tersebut akan menghubungi admin melalui *Direct Message* dan menjadi *customer* untuk selanjutnya akan mengikuti langkah-langkah gesek tunai yang diarahkan oleh admin. Langkah tersebut yaitu, admin akan mengirimkan *link* untuk melakukan perbelanjaan pada platform belanja *online* yang diinginkan oleh *customer*, tentunya platform yang memiliki limit kredit didalamnya. Selanjutnya *customer* akan melakukan perbelanjaan seperti biasa dan menggunakan pembayaran melalui kredit. Setelah selesai, kredit tersebut akan masuk ke akun gesek tunai admin, dan admin tersebut akan mengirimkan barang “halus”. Alih-alih mengirimkan barang, admin akan mengirimkan uang dari pemotongan limit kredit tersebut ke rekening *customer* yang sudah dipotong biaya administrasi. Dalam proses transaksi ini caranya kurang lebih sama di beberapa aplikasi PayLater, yang membedakan hanya keadaan didalam aplikasi dan fitur-fitur yang ada.

Alur Transaksi Gesek Tunai



¹⁰⁵ Hasil Wawancara dengan Admin @gestunyeka, pada tanggal 11 Agustus 2022.

Tabel 1.1
Biaya Administrasi Gesek Tunai

Platform	Biaya administrasi
Kredivo	15%
Indodana	15%
Briceria	15%
Akulaku	15%
Shopee	30%
Traveloka	30%
Tiket.com	30%

Perbedaan biaya administrasi tersebut disebabkan oleh perbedaan resiko yang berbeda dari setiap platform. Makin tinggi resiko, maka akan semakin tinggi pula biaya administrasi. Permintaan transaksi gesek tunai ini, dilakukan atas permintaan *customer* sesuai jumlah limit kredit yang tersedia. Sebagai contoh adalah jika *customer* memiliki limit kredit sebesar Rp. 3.000.000 pada platform belanja Shopee, setelah melakukan langkah-langkah gesek tunai, dengan biaya pemotongan yakni 30%, maka *customer* akan mendapatkan uang sebesar Rp. 2.100.000, sehingga Rp. 900.000 akan menjadi milik admin akun @gestunyeka. Penentuan biaya administrasi diatas ditentukan berdasarkan keamanan transaksi melalui aplikasi PayLater, semakin rentan terkena *banned* dari pihak aplikasi, maka semakin besar biaya administrasi.

Pada praktik gesek tunai ini, yangmana *customer* melakukan rekaya perbelanjaan dengan admin gesek tunai, untuk kedepannya *customer* tetap melakukan pembayaran cicilan sesuai peraturan yang ditetapkan platform belanja yang digunakan. Seperti contoh diatas, jika melakukan gesek tunai dengan limit Rp. 3.000.000 dengan cicilan selama 6 bulan setelah terjadinya transaksi gesek tunai, maka selama 6 bulan kedepan akan tetap melakukan pembayaran cicilan sesuai peraturan yang berlaku. Disini perbedaan dengan cara belanja seperti biasa adalah jika gesek tunai *customer* akan dikirimkan uang tunai dari admin gesek tunai, sedangkan barang yang ada pada prosesnya adalah barang “halus” alias barang yang tidak ada.

Transaksi gesek tunai pada akun @gestunyeka ini dapat melakukan penarikan uang tunai di setiap platform belanja/pembayaran apapun yang terdapat istilah limit kredit/paylater. Dalam setiap transaksi tersebut terjadi perbedaan biaya charge atau biaya admin. Semakin tinggi biaya admin maka resiko terkena suspend/banned atau pemblokiran akun gestun semakin tinggi.

4. Penggunaan paylater dalam transaksi

Dalam proses transaksi, pelanggan menggunakan limit kredit yang ada di platform belanja atau platform paylater. Dimana didalamnya terdapat jumlah limit kredit yang diberikan oleh platformnya dan jangka waktu pembayaran cicilannya. Terdapat beberapa perbedaan setiap platform, ada yang memberikan jangka waktu 3 bulan, 6 bulan, bahkan sampai 12 bulan, tergantung dari pendaftaran pelanggan terhadap platform penyedia limit kredit diawal.

5. Akad antara kedua belah pihak

Pada transaksi gesek tunai, dimana admin gesek tunai menjalankan bisnis tersebut dengan mematok biaya admin. Sedangkan setiap pelanggan membutuhkan jasa yang bergerak dibidang gesek tunai. Sehingga akad yang terjadi adalah akad ijarah.

Akad ijarah disini dapat diartikan sebagai akad kerjasama antara kedua belah pihak dalam menjalankan suatu pekerjaan dengan persetujuan jumlah biaya admin yang telah ditentukan diawal.

6. Hak dan kewajiban para pihak

Dalam setiap hubungan yang terjadi di masyarakat, seperti jual beli, sewa menyewa, hutang piutang maupun kegiatan muamalah lainnya, pastinya terdapat hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh para pihak yang terlibat agar terjadi hubungan yang sehat dan harmonis. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Hak merupakan kebenaran, kepunyaan, kewenangan dan kekuasaan sesuai hukum. Sedangkan Kewajiban merupakan sesuatu atau pekerjaan/tugas yang wajib dilakukan atau dilaksanakan. Sedangkan menurut beberapa ahli, adalah sebagai berikut:¹⁰⁶

a. Prof. Dr. Notonegoro

Pengertian hak menurut Notonegoro, hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan suatu yang semestinya diterima atau dilakukan melulu oleh pihak tertentu dan tidak dapat dilakukan oleh pihak lain manapun juga yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya.

¹⁰⁶ Niken Bestari, "5 Pengertian Hak dan Kewajiban Warga Negara Menurut Para Ahli, Mulai dari Notonegoro Hingga Curzon" <https://bobo.grid.id/read/083405226/5-pengertian-hak-dan-kewajiban-warga-negara-menurut-para-ahli-mulai-dari-notonegoro-hingga-curzon?page=all> (diakses 20 September 2022).

Kewajiban adalah beban untuk memberikan sesuatu yang semestinya dibiarkan atau diberikan melulu oleh pihak tertentu tidak dapat oleh pihak lain manapun yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa oleh yang berkepentingan.

b. Srijanti

Pengertian hak menurut Srijanti, hak merupakan unsur normatif yang berfungsi pedoman berperilaku, melindungi kebebasan, kekebalan, serta menjamin adanya peluang bagi manusia dalam menjaga harkat dan martabatnya.

Kewajiban pada intinya adalah sesuatu yang harus dilakukan. Kewajiban berarti suatu keharusan maka apapun itu jika merupakan kewajiban kita harus melaksanakannya tanpa ada alasan apapun itu.

c. Prof. Soerjono Soekanto

Menurut Prof Soerjono Soekanto, hak dibagi menjadi dua jenis, yakni hak searah (relatif) dan hak jamak (absolut). Hak searah adalah hak yang terdapat dalam hukum dan berkaitan dengan perjanjian. Contohnya, hak untuk menagih. Sementara itu, hak jamak terbagi menjadi empat, antara lain:

- 1) Hak dalam tata hukum Negara
- 2) Hak kepribadian, seperti hak kehidupan, hak tubuh, hak kebebasan, dan hak kehormatan
- 3) Hak kekeluargaan
- 4) Hak atas objek immaterial, seperti hak paten, hak cipta, dan hak dagang merek

Kewajiban menurut Soerjono Soekanto terdiri dari:

- 1) Kewajiban mutlak, yaitu kewajiban diri sendiri
- 2) Kewajiban publik, yaitu kewajiban mematuhi peraturan dan hukum yang berhubungan dengan kepentingan publik.
- 3) Kewajiban positif, yaitu kewajiban menghendaki untuk melakukan sesuatu
- 4) Kewajiban universal (umum), yaitu kewajiban yang berlaku secara umum atau berlaku untuk seluruh warga Negara.
- 5) Kewajiban primer, yaitu kewajiban yang dilakukan sehari-hari dan tidak berkaitan dengan kewajiban yang berhubungan dengan hukum.

Perilaku gesek tunai begitu marak terjadi dikalangan masyarakat. Dalam hubungan yang terjadi tersebut, perlu adanya hak dan kewajiban diantara para pihak sehingga menimbulkan kepercayaan dan menunjukkan kapasitas pihak yang memberikan jasa gesek tunai. Sebagai pemberi jasa gesek tunai, mereka berhak untuk mendapatkan hasil dari transaksi gesek tunai, yaitu pemotongan biaya administrasi. Sedangkan kewajiban

mereka adalah memberikan uang dari hasil gesek tunai melalui *link* belanja meskipun *link* tersebut adalah bentuk rekayasa penjualan. Seperti contohnya adalah transaksi gesek tunai melalui kredivo. Yaitu admin memberikan ketentuan bahwa jika limit kredit yang dimiliki dibawah dua juta dan limit selama tiga bulan maka admin mendapatkan 15% dari total uang yang didapatkan pelaku gesek tunai. Dari total belanja senilai Rp. 1.761.640, admin mendapatkan hasil sekitar Rp. 340.000.

Sedangkan pelaku gesek tunai berhak untuk mendapatkan uang dari gesek tunai melalui rekayasa perbelanjaan dan berkewajiban untuk memberikan biaya administrasi serta melakukan cicilan tagihan setiap bulan selama periode waktu tiga bulan.

Dalam transaksi tersebut, terdapat beberapa resiko yang dihadapi. Yaitu, bagi pemberi jasa gesek tunai apabila diketahui pihak *marketplace*, kemungkinan akun akan di *banned* sehingga kesulitan untuk melakukan transaksi dikemudian hari. Bagi pelaku gesek tunai, kemungkinan yang terjadi adalah mereka akan kesulitan untuk melakukan cicilan tagihan di bulan berikutnya jika mereka tidak memiliki penghasilan. Dan akan mengakibatkan menjadi daftar hitam bagi penyedia jasa PayLater. Resiko paling tinggi adalah akun belanja pada layanan PayLater di *banned* dan pihak penyedia PayLater akan mengirimkan perwakilan mereka untuk melakukan penagihan dengan datang langsung ketempat pelaku, dan parahnya akan terjadi penyitaan jika pelaku masih tidak sanggup untuk membayar cicilan.

Salah satu penyedia layanan PayLater Shopee membuat aturan mengenai keterlambatan pembayaran cicilan yaitu:¹⁰⁷

- a. Dikenakan biaya keterlambatan sebesar 5% per bulan dari seluruh total tagihan Anda.
- b. Pembatasan akses fungsi di aplikasi dan penggunaan Voucher Shopee.
- c. Peringkat kredit Anda di SLIK (Sistem Layanan Informasi Keuangan) OJK yang dapat mencegah Anda untuk mendapat pembiayaan dari Bank atau perusahaan lain.
- d. Dilakukan penagihan melalui telepon atau penagihan lapangan.

Sedangkan Kredivo PayLater memberikan denda sebesar 4-6% per 30 hari. Jika tidak membayar pihak Kredivo akan menghubungi melalui SMS, telepon, email dan apabila dalam jangka waktu 60 hari tidak kunjung membayar, maka pihak Kredivo akan memberikan peringatan melalui pihak ketiga atau *debt collector*.¹⁰⁸

¹⁰⁷ Pusat Bantuan dan Kebijakan Shopee, [https://help.shopee.co.id/portal/article/72112-\[SPayLater---Biaya\]-Apa-yang-terjadi-jika-saya-terlambat-melakukan-pembayaran-tagihan-SPayLater%3F](https://help.shopee.co.id/portal/article/72112-[SPayLater---Biaya]-Apa-yang-terjadi-jika-saya-terlambat-melakukan-pembayaran-tagihan-SPayLater%3F) (diakses pada 20 september 2022).

¹⁰⁸ Krediblog, "Pengalaman Telat Bayar Kredivo. Debt Collector akan Datang?", <https://krediblog.id/pengalaman-telat-bayar-kredivo/> (diakses pada 20 september 2022)

Akulaku PayLater memiliki aturan yang sedikit berbeda. Jika cicilan barang, *customer* tidak membayar dalam kurun waktu 1 sampai 6 hari maka tidak terkena denda. Di hari ke 7 akan terkena denda 2%, di hari ke 14 naik menjadi 4%, dan jika telat selama 30 hari denda naik menjadi 10%. Untuk cicilan KTA Aset (peminjaman uang) jika telat membayar akan terkena denda 1% perhari. Jika semakin telat membayar, maka akan semakin besar jumlah dendanya. Resiko jika telat membayar PayLater Akulaku adalah *customer* akan masuk daftar hitam peminjam, pengeluaran biaya semakin besar, dan skor limit kredit akan diturunkan.¹⁰⁹

¹⁰⁹ ZHR, “Denda Akulaku Beserta Konsekuensinya Bila Telat Bayar Cicilan”, <https://kumparan.com/berita-bisnis/denda-akulaku-beserta-konsekuensinya-bila-telat-bayar-cicilan-1yjCZr8JQiU/full> (diakses pada 20 September 2022).

BAB IV

ANALISIS PRAKTIK REKAYASA ORDER GUNA MENCAIRKAN LIMIT

KREDIT APLIKASI

A. Analisis Praktik Rekayasa Order Guna Mencairkan Limit Kredit Aplikasi

Dalam meningkatnya kemajuan industri saat ini, sangat mempengaruhi kehidupan bermasyarakat khususnya dalam dunia yang berkaitan dengan hubungan manusia atau *muamalah*. *Muamalah* adalah hubungan manusia berdasarkan syariat baik berhubungan dalam bidang jual beli, sewa menyewa, hutang piutang dan hubungan sosial lainnya. Khusus dalam bidang hubungan perbelanjaan akibat dari kemajuan teknologi saat ini, manusia begitu dimudahkan untuk memenuhi kebutuhan baik primer maupun sekunder.

Dalam melakukan perbelanjaan tersebut tidak harus mengunjungi pusat perbelanjaan. Hanya bermodalkan *handphone*, manusia dapat membeli barang barang kebutuhan melalui online yang disebut dengan *marketplace*. *Marketplace* adalah situs pihak ketiga yang mempertemukan penjual dan pembeli dalam dunia maya, oleh sebab itu disebut dengan *department store online*.¹¹⁰ Didalamnya terjadi pembiayaan-pembiayaan yang berlangsung secara online, baik secara langsung maupun kredit.

Pembiayaan secara kredit semakin lama semakin digemari, istilah saat ini pembiayaan tersebut dinamakan *Buy Now Pay Later*, yaitu pembiayaan dengan metode beli dahulu, bayar nanti tanpa menggunakan kartu kredit.¹¹¹ Beberapa pendapat mengatakan *Buy Now Pay Later* cenderung membuat masyarakat semakin ingin untuk berbelanja karena ditawarkan kemudahan untuk mewujudkannya. Salah satu kemudahannya adalah proses pengajuan PayLater untuk mendapatkan limit kredit aplikasi. Hanya dengan bermodalkan Kartu Tanda Penduduk, calon pembeli sudah mendapatkan limit kredit yang diibaratkan dengan jumlah dana yang disediakan untuk melakukan kredit.

Namun dewasa ini, semakin maju teknologi semakin maju pula ide-ide seseorang yang dalam mewujudkan setiap impian, meskipun harus menggunakan cara yang dianggap tidak sesuai aturan yang berlaku. Cara tersebut adalah perilaku gesek tunai yaitu dengan memanfaatkan limit kredit yang dimiliki untuk dicairkan dalam bentuk uang yang sejatinya hal tersebut adalah tidak mungkin untuk dilakukan. Gesek tunai bagi sebagian orang adalah salah satu cara yang instan dalam mendapatkan uang.

¹¹⁰ Ilham Mubarak, "Apa Itu Marketplace?" <http://www.niagahoster.co.id/>, (diakses pada 6 September 2022).

¹¹¹ Bina Nusantara University Popular Articles, "Apa itu PayLater?," Bina Nusantara University, <https://sis.binus.ac.id/2020/01/30/apa-itu-paylater/> (diakses pada 6 September 2022).

Gesek tunai melibatkan seseorang yang berperan sebagai penjual dalam sebuah marketplace dan customer sebagai seseorang yang yang membeli suatu barang melalui sebuah link market dari penjual tersebut. Dalam prosesnya, penjual lebih banyak mengumumkan transaksi gesek tunai melalui media sosial seperti Instagram, Twitter, maupun Facebook.

Praktik perilaku gesek tunai disitu menggunakan akad ijarah atau akad sewa menyewa dengan menawarkan jasa transaksi gesek tunai dengan pembayaran menggunakan pemotongan dari jumlah gesek tunai yang dicairkan sebagai biaya administrasi. Akad ijarah merupakan salah satu bentuk kegiatan ekonomi yang hakikatnya adalah saling tolong-menolong sesama manusia dengan ketentuan hukum yang di atur dalam syariat islam. Allah menjelaskan dalam Q.S Al-Baqarah ayat 233:¹¹²

... وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ

بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾

233 ...dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.

Dan dalam hadits Nabi Muhammad SAW:

كنا نكرى الأرض بما على السواقي من الزرع فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك وامرنا ان نكر بها بذهب او فض

“Dahulu kami menyewa tanah dengan jalan membayar dengan hasil tanaman yang tumbuh di sana. Rasulullah lalu melarang cara yang demikian dan memerintahkan kami agar membayarnya dengan uang emas atau perak” (Imam Muslim, Shahih Muslim, Juz V, Bab Akad, hal. 530).

Akad ijarah merupakan akad yang dibolehkan dalam islam karena termasuk akad yang berdasarkan saling tolong-menolong sesama manusia. Dalam praktek gesek tunai, para pelaku menyalahgunakan sistem kredit PayLater guna mencari cara untuk mendapatkan uang secara instan, dan mencari secara online melalui media sosial yang menawarkan jasa gesek tunai. Dalam praktik gesek tunai, terdapat 2 poin yang dapat diambil, yaitu:

¹¹² Kholid Irfani, “Dalil Al-Qur’an tentang Akad Ijarah”, <https://tafsiralquran.id/dalil-al-quran-tentang-akad-ijarah-sewa-menyewa/> (diakses pada 6 September 2022).

1. Perjanjian sewa jasa gesek tunai

Perjanjian sewa dalam gesek tunai tersebut tidak adanya perjanjian khusus secara tertulis, melainkan hanya cukup dengan menghubungi admin gesek tunai melalui akun media sosial (@gestunyeka), lalu pihak admin yang akan melakukan proses transaksi gesek tunai dan mencairkan uang customer.

Adapun rukun dan syarat yang terjadi adalah sebagai berikut:¹¹³

- a. Mu'jir sebagai admin gesek tunai, dan musta'jir sebagai customer yang menyewa jasa gesek tunai.
- b. Shigat atau ijab qabul anatar kedua pihak dalam bertransaksi melalui media sosial.
- c. Ujrah, dengan memotong hasil gesek tunai sebagai biaya administrasi. Jumlah ujarah atau upah berbeda setiap aplikasi penyedia PayLater, semakin baik sistem keamanan aplikasi, semakin tinggi upah yang didapatkan.
- d. Manfaat, memiliki manfaat untuk kedua belah pihak.

2. Praktik sewa jasa gesek tunai

Praktik sewa jasa gesek tunai terjadi setelah calon customer menghubungi admin gesek tunai untuk dimintai melakukan gesek tunai guna mencairkan limit kredit dari aplikasi calon customer. Hal tersebut dapat diilustrasikan sebagai berikut:

- a. Admin gesek tunai memiliki akun media sosial Instagram untuk mempromosikan jasa gesek tunai.
- b. Customer yang dalam hal ini membutuhkan uang, mencari akun gesek tunai di Instagram, setelah dirasa tepat maka selanjutnya akan menghubungi admin gesek tunai.
- c. Musyawarah melalui media sosial untuk membahas transaksi, aplikasi apa yang digunakan, berapa limit kredit yang dimiliki, dan biaya administrasi.
- d. Setelah setuju dengan semuanya, maka admin mengirimkan *link* rekayasa belanja kepada customer dan melakukan perbelanjaan seperti biasa.

Dari ilustrasi diatas, dapat ditinjau bahwa akad ijarah yang digunakan dalam transaksi gesek tunai adalah akad ijarah pada umumnya dan sudah sesuai dengan rukun dan syarat ijarah. Adanya penyewaan jasa, ada yang menyewa jasa, dilakukan secara musyawarah kedua belah pihak melalui media sosial, serta kedua pihak melakukan secara suka rela dan tanpa paksaan.

Dari segi aturan mengenai penggunaan layanan PayLater, para pihak yang terlibat telah memenuhi proses-proses yang ditentukan oleh penyedia layanan PayLater, seperti

¹¹³ Jaih Mubarak & Hasanudin, *Fiqih Mu'amalah Maliyyah*, (Bandung: Simbiosis Rekatam Media, 2017).

melakukan perbelanjaan, melakukan pembiayaan secara cicilan, namun ada hal yang tidak terjadi yaitu terjadi rekayasa perbelanjaan, karena link belanja yang dikirimkan admin gesek tunai adalah berupa barang yang tidak ada wujudnya sehingga menyalahi aturan syarat sebagai jual beli yang sah.

Praktik gestun yang dilakukan oleh para pihak ternyata mendapat larangan dari Bank Indonesia, karena dapat menimbulkan beberapa kerugian, baik customer, bank maupun Negara. Beberapa kerugian tersebut adalah sebagai berikut:¹¹⁴

1. Menimbulkan kredit macet

Hal ini dikarenakan customer yang mencairkan limit kredit menjadi uang yang akan menggunakan uang tersebut ke kebutuhan lain seperti biaya hidup, berhutang maupun untuk biaya rekreasi, sedangkan untuk kedepannya customer tersebut masih diwajibkan membayar cicilan sehingga apabila telat dalam membayar cicilan maka jumlah bunga akan semakin besar.

2. Rentan *money laundering* (pencucian uang)

Dalam transaksi gesek tunai dapat digunakan oknum yang tidak bertanggung jawab atau aktivitas pencucian uang, serta dapat terjadi pencurian data.

3. Transaksi yang salah

Layanan PayLater adalah pembiayaan yang digunakan untuk memudahkan seseorang dalam membeli produk barang secara kredit, bukan sebagai media gesek tunai atau pencairan uang. Sehingga dapat menimbulkan hutang yang semakin tinggi.

Bank Indonesia telah melarang pengguna kredit sebagai gesek tunai dengan mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia No. 11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu dalam pasal 8 ayat (2) menyatakan “Acquirer wajib menghentikan kerjasama dengan pedagang yang melakukan tindakan yang merugikan”. Dan pasal 8 ayat (3) menyatakan “Acquirer wajib melakukan tukar menukar informasi atau data dengan seluruh acquirer lainnya tentang pedagang yang melakukan tindakan yang merugikan dan mengusulkan pencantuman nama pedagang tersebut”.¹¹⁵ Peraturan tersebut digunakan untuk pengguna gesek tunai melalui kartu kredit, namun dapat digunakan menjadi acuan sebagai larangan gesek tunai melalui aplikasi yang menyediakan limit kredit dikarenakan kemajuan teknologi yang tinggi serta proses transaksi hampir sama seperti melalui kartu kredit.

¹¹⁴ Indah Hermiati, “Tinjauan Hukum Islam tentang Rekayasa Penarikan Uang Tunai Melalui Kartu Kredit”, Skripsi Hukum Ekonomi Syariah, UIN Raden Intan (Lampung, 2018), 77.

¹¹⁵ Peraturan Bank Indonesia No. 11/11/PBI/2009 pasal 8 ayat 2 dan 3.

B. Pandangan Hukum Islam Terhadap Rekayasa Order Guna Mencairkan Limit Kredit Aplikasi

Manusia disebut sebagai makhluk yang tidak dapat lepas dari makhluk lain dan membutuhkan interaksi dengan sesama. Dengan adanya kebutuhan yang tidak dapat dipenuhi secara pribadi, maka manusia harus melakukan sebuah transaksi atau akad dimana akan saling menguntungkan dan akad muamalah menjadi bentuk dari hasil interaksi sesama manusia yang berdasarkan atas kesukarelaan sehingga untung dan rugi menjadi hal yang biasa diantara mereka. Namun, transaksi tersebut tetap harus disertai dengan harapan mendapatkan ridha Allah SWT.¹¹⁶

Salah satu bentuk transaksi atau akad muamalah adalah akad sewa-menyewa atau ijarah. Ijarah disini adalah akad sewa menyewa yang terjadi antara pemilik jasa transaksi gesek tunai pada akun sosial media Instagram (@gestunyeka) dengan customer yang memiliki limit kredit aplikasi.

Dalam praktik ijarah pada jasa gesek tunai melalui limit kredit aplikasi ini, secara syarat dan rukun akad ijarah telah terpenuhi, tetapi ada beberapa hal lain yang menjadi perhatian dalam transaksi tersebut yang menjadikan tidak sempurnanya suatu akad.

Hasil dari survey kepuasan pelanggan yang dilakukan, sudah banyak yang melakukan transaksi gesek tunai di akun tersebut dilihat dari pernyataan admin akun gesek tunai dan pembagian survey kepuasan pelanggan hanya beberapa yang menjawab. Yaitu, sebanyak 30,8% menjawab tidak puas, 53,8% menjawab kurang puas, dan sisanya menjawab puas. Hal ini disebabkan oleh karena biaya charge yang terlalu tinggi. Alasan biaya administrasi yang terlalu tinggi adalah dalih yang digunakan admin bahwa jasanya merupakan jasa gesek tunai yang terpercaya dari sekian banyak akun jasa gesek tunai yang dinilai melakukan *scam* alias penipuan. Dengan biaya yang tinggi tersebut dinilai sebagai harga yang sesuai untuk akun jasa gesek tunai yang terpercaya.

Selain biaya yang tinggi tersebut, *customer* masih diwajibkan untuk melakukan cicilan dengan bunga pada setiap bulan yang akan datang. Hal ini yang menjadi alasan beberapa customer tersebut menjadi keberatan jika transaksi gesek tunai di akun tersebut.

Dalam islam juga menjelaskan bahwa berlakulah adil dan jujur kepada sesama manusia agar menghindari terjadi kesalahpahaman yang bisa mengakibatkan konflik. Allah berfirman dalam Q.S An-Nahhl ayat 90:

¹¹⁶ Taqyuddin Naham, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Islam*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1996,) 204.

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ

وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾

90. Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.

Kemudian jika dilihat dari praktik transaksi gesek tunai yaitu dengan mengirimkan *link* berbelanja sesuai limit kredit yang dimiliki *customer*, adalah dengan menjual dan membeli produk barang yang tidak ada objek barangnya alias rekayasa pembelian, artinya melakukan penipuan kepada aplikasi belanja. Hal ini merupakan suatu kegiatan yang dilarang dalam islam khususnya dalam hukum bisnis islam, bahwa dalam bertransaksi dilarang melakukan penipuan, dan manipulasi objek barang.

Firman Allah dalam Q.S As-Syua'ara ayat 181-183:

﴿ أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ ﴾ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ

﴿ وَلَا تَبْخُسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴾

181. sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu Termasuk orang- orang yang merugikan;

182. dan timbanglah dengan timbangan yang lurus.

183. dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan;

Dalam transaksi gesek tunai ini, menjadi bukti bahwa transaksi gesek tunai dilakukan atas dasar suka sama suka dan saling membutuhkan, serta banyak akun lain yang memberikan jasa transaksi gesek tunai sehingga menjadi suatu hal yang lumrah untuk dilakukan. Namun didalamnya terdapat beberapa hal yang tidak dapat terpenuhi sebagai transaksi yang sesuai hukum bisnis islam yaitu pada syarat akad, meskipun transaksi gesek tunai berdasarkan suka sama suka dan saling membutuhkan namun dalam praktiknya terdapat rekayasa perbelanjaan dan mengandung unsur *gharar*, serta berpotensi melakukan pemborosan sehingga menjadikannya *syarat fasid*. Unsur keharaman tersebut dapat

merugikan masyarakat serta dapat memicu oknum-oknum untuk melakukan kejahatan melalui rekayasa perbelanjaan terhadap limit kredit aplikasi. Semoga Allah menjauhkan kita dari sifat keji dan mungkar.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam melakukan pengamatan dan analisis dari pembahasan skripsi yang berjudul “Pandangan Hukum Islam terhadap Rekayasa Order Guna Mencairkan Limit Kredit Aplikasi (Studi Kasus pada Akun @gestunyeka di Instagram)”, maka peneliti mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik gesek tunai tersebut tidak sesuai dengan penggunaan limit kredit yang diberikan oleh aplikasi penyedia limit kredit dimana limit kredit tersebut digunakan untuk membeli barang di aplikasi perbelanjaan online dengan metode pembayaran kredit atau pembayaran cicilan sesuai tenor yang diberikan. Melainkan bukan untuk melakukan pencairan uang dengan sekali gesek tunai semua saldo limit kredit dapat diambil. Praktik gesek tunai dapat menimbulkan kerugian diantaranya membuat kredit macet, kas kredit menjadi berantakan, rentan pencucian uang serta memicu tindak kriminal.
2. Dalam perspektif hukum islam, praktik gesek tunai tersebut merupakan akad ijarah dimana syarat dan rukun akad ijarah terpenuhi, namun terdapat beberapa hal yang tidak sesuai dengan hukum bisnis islam, seperti pada syarad akad yaitu meskipun terjadi suka sama suka dan saling membutuhkan, namun didalam transaksi gesek tunai terdapat rekayasa atau gharar yang dapat memberatkan salah satu pihak, dan dapat membuat seseorang melakukan pemborosan, sehingga menjadikannya *syarat fasid*. Hal tersebut dapat membuat transaksi gesek tunai tersebut menjadi tidak sah jika dinjau dari hukum islam.

B. Saran

Setelah adanya pembahasan dan analisis skripsi yang berjudul, “Pandangan Hukum Islam terhadap Rekayasa Order Guna Mencairkan Limit Kredit Aplikasi (Studi Kasus pada Akun @gestunyeka di Instagram)”, maka penulis menyampaikan beberapa saran terhadap praktik gesek tunai tersebut, diantaranya:

1. Bagi *customer* gesek tunai diharapkan untuk mengikuti aturan mengenai layanan Buy Now Pay Later dengan menghindari praktik gesek tunai. Hal tersebut dapat memicu tindak kriminal oleh oknum tidak bertanggung jawab.
2. Bagi admin gesek tunai @gestunyeka diharapkan untuk berlaku jujur dalam berbisnis dan mengikuti peraturan yang telah ditentukan. Bisnis yang tidak sehat

tersebut merupakan larangan dari pihak penyedia limit kredit, Bank Indonesia, dan agama. Bisnis yang baik adalah dengan cara jalan yang halal.

Dan diharapkan bagi penelitian selanjutnya agar kiranya bisa lebih dalam meneliti dengan memperluas objek penelitian dan menambah variabel lain yang sejalan, serta dapat menjadi dampak yang baik bagi kelangsungan ekonomi di era kemajuan teknologi.

C. Penutup

Demikian penyusunan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa apa yang penulis sajikan memiliki banyak kekurangan. Oleh karena itu penulis membutuhkan kritik dan saran yang membangun, untuk meningkatkan kualitas skripsi ini.

Terimakasih untuk para pihak yang telah membantu peneliti dalam melakukan penulisan dan penyusunan skripsi ini, penulis ucapkan terimakasih banyak. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya.

DAFTAR PUSTAKA

- A Kadir. *Hukum Bisnis Syariah dalam Al-Qur'an*. Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2013.
- Abdul Rahman Ghazali dkk. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: Kencana Premada Media Group, 2010.
- Al-Zuhaili, Wahbah. *al-Fiqh al-Islam wa adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, jilid IV. Damaskus: Dar al Fikr, 2011.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Alimin, Muhammad. *Etika dan Perlindungan Konsumen dalam Ekonomi Islam*. Yogyakarta: BPFE, 2004.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syariah: Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
- Asyhadie, Zaeni. *Hukum Bisnis, Prinsip dan Pelaksanaan di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014
- Azhari, Fathurrahman. *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah*, Banjarmasin: Lembaga Pemberdayaan Kualitas Ummat, 2015.
- Aziz, Syaifullah. *Fiqih Islam Lengkap*. Surabaya: Ass-syifa, 2005.
- Azwar, Saifudin. *Metodologi Penelitiin*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam dalam Berbagai Aspek Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Tiara Wacana, 1992.
- Bayu Novendra & Sarah Safira Aulianisa. "Konsep dan Perbandingan Buy Now Pay Later Dengan Kredit Perbankan di Indonesia: Sebuah Keniscayaan di Era Digital dan Teknologi", *Jurnal RehtvindingMedia Pembinaan Hukum Nasional*, Vol.9 No.2, 2020.
- Chrismantianto, Immanuel Adhitya Wulanata."Analisis SWOT Implementasi Teknologi Finansial Terhadap Kualitas Layanan Perbankan di Indonesia", *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol.20 No.1, 2017.
- Departemen Agama RI. *Alqur'an dan Tafsirnya*, jilid 10, Juz 28,29,30. Jakarta: Departemen Agama RI, 2008.

- Dewi, Gemala. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media, 2005.
- Dinny Komalasari & Iin Seprina. “Penerapan E-Commerce pada Toko Mawar Songket Palembang berbasis Web”, *Jurnal Ilmiah Betrik*, Vol.09, 2018.
- Djamil, Fathurrahman. *Asas-Asas Hukum Muamalat: Hukum Perdata Islam*. Yogyakarta: UII Press, 2000.
- _____. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta : Logos, 1997.
- _____. *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Endro, Gunardi. *Redefinisi Bisnis Suatu, Penggalan Etika Keutamaan Aristoteles*. Jakarta: Pustaka Binaman Pressindo, 1999.
- Habib Hasan bin Ahmad al-Kaaf. *Taqrirat as-Sadidah*. Cet. 1. Yaman: Dar al-Mirats an-Nabawi, 2013.
- Hamsah Hudafi dan Ahmad Budi Lakuanine. “Penerapan Akad Ijarah dalam produk Pembiayaan Bank Syariah”, *Jurnal Fakultas Ekonomi Syariah IAIN Sultan Amai Gorontalo*, Vol.2 No.1, 2021.
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Hasan A, Faroh. *Fiqh Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer*. Malang: UIN Maliki Malang Press, 2018.
- Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalah)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Hasanah, Muhawarotul, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Senjata (Benda Maya) Game Online Jenis Utopia Origin”, *skripsi UIN Walisongo Semarang*: 2021. Tidak dipublikasikan.
- Hermiati, Indah. “Tinjauan Hukum Islam tentang Rekayasa Penarikan Uang Tunai Melalui Kartu Kredit”, *skripsi UIN Raden Intan Lampung*: 2018. Tidak dipublikasikan.
- Husaini Usman dan Purnomo Setiadi Akbar. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara, 2003.

- Iin Emy Prastiwi & Tira Nur Fitria. “Konsep Paylater Online Shopping dalam Pandangan Ekonomi Islam”, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 2021.
- Imam Jalaluddin Al-Mahalliy dan Imam Jalaluddin As-Suyuthi, *Tafsir Jalalain berikut Asbabun Nuzul*, terj. Bahrun Abu Bakar. Bandung: Sinar Baru, 1990.
- Insawan, Husain. “Al-Ijarah dalam Perspektif Hadis: Kajian Hadits dengan Metode Maudhu’iy, Li Jalah”, *Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol.2 No.1, 2017.
- Jaih Mubarak & Hasanudin. *Fiqih Mu’amalah Maliyyah*. Bandung: Simbiosis Rekatam Media, 2017.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Edisi III, 2001.
- Karim, Adiwarmanto. *Bank Islam Analisis Fiqh Dan Keuangan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Karmila. *Kredit Bank*. Yogyakarta: Buku KTSP, 2010.
- Kotarba, Marcin. ”New Factors Inducing Inducing Changes in the Retail Banking Customer Relationship Management (CRM) and Their Exploration by the Fintech Industry”, *Foundations of Management Journal* Vol. 8, 2016.
- Manan, Abdul. *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*. Yogyakarta : Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- Mardani. *Hukum Bisnis Syariah*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Mariam Darus Badzrulzaman, dkk. *Kompilasi Hukum Perikata*, Cet. 1. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001.
- Mas’adi A. Ghufuran. *Fiqh Muamalah Kontektual*. Jakarta: Pt.Raja Grafindo Persada, 2002.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah, 2010.
- Naham, Taqyuddin. *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Islam*. Surabaya: Risalah Gusti, 1996.
- Nawatmi, Sri. “Etika Bisnis dalam Perspektif Islam”, *Fokus Ekonomi*, Vol.0 No.1, 2010.
- Nissa Nurkhalifah dkk. “Analisis Perilaku Konsumen Muslim Dalam Melakukan Jasa Gesek Tunai Melalui Shopee PayLater Pada Marketplace di Aplikasi Shopee”, *Jurnal Prodi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Bandung*, 2021.

- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, POJK No. 77/POJK.01/2016, Ps. 1 angka 8 jo. Ps. 16.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, POJK No. 77/POJK.01/2016, Ps. 1 angka 7 jo. Ps. 15 ayat (2).
- Peraturan Bank Indonesia No.11/11/PBI/2009 pasal 8 ayat 2 dan 3.
- Rifardhi Reza, dkk. “Analisis Empiris Akun Jasa Gesek Tunai pada Instagram”, *Jurnal Unida Gontor*, Vol.5 No.1, 2020.
- Risky, Nur Yulia. “Tinjauan Yuridis Terhadap Gesek Tunai Pada Kartu Kredit Sebagai Alat Pembayaran”, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Riau*, 2019.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah* terj. Tirmidzi. Jakarta: Pustaka al Kautsar, 2013.
- Semawi, Ramli. “Urgensi Akad dalam Hukum Ekonomi Islam”, *Jurnal Al-Syir’ah* Vol.8 No.2, 2010.
- Sinungan, Muchdarsyah. *Manajemen Dana Bank*. Jakarta: Bumi Aksara, 1997.
- Sirajudin. *Leslasi Hukum Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. 1, 2008.
- Suhendi, Hendi (Prof. Dr). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Press, 2019.
- Suhendi, Hendi (Prof. Dr). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Sultan, Fakhrurozi Reno. “Hukum Bisnis Syariah”, *Jurnal Misykat Al-Anwar Kajian Islam dan Masyarakat*, Vol.1 No.1, 2018.
- Suprpto, Munzier. *Ilmu Hadis*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
- Usman, Muhlish. *Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyyah*. Jakarta: Rajawali Pers, 1993.
- Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Watson M, Achmad. *Kamus Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia Terlengkap*. Surabaya: Pustaka Progressif, 1994.
- Wicaksono, Eko. “Analisis Al-‘Urf Terhadap Kebiasaan Jual-Beli Material Tanah Sawah Sewa Di Desa Mlaten Kecamatan Mijen Kabupaten Demak”, *Skripsi Fak Syariah & Hukum*, UIN Walisongo Semarang: 2021. Tidak dipublikasikan.
- Zuhdi, Masfuk. *Pengantar Hukum Syariah*. Jakarta: CV. Haji Masagung, 1987.

Internet

Admin @Gestunyeke. *Wawancara*. Yogyakarta, 11 Agustus 2022.

Aria, Pingit. “*Pahami Risiko Pay Later, Fitur Penggoda Milenial Berbelanja*”, <https://katadata.co.id>, 07 September 2022.

Bestari, Niken. “*5 Pengertian Hak dan Kewajiban Warga Negara Menurut Para Ahli, Mulai dari Notonegoro Hingga Curzon*”, <https://bobo.grid.id>, 20 September 2022.

Bina Nusantara University Popular Articles. “*Apa itu PayLater?*”, <https://sis.binus.ac.id>, 6 September 2022.

Irawan, Cynthia Nanda. “*Ayat Al-Qur’an tentang Tolong menolong dan Penjelasannya*”, <https://www.idntimes.com>, 30 Juni 2022.

Irfani, Kholid. “*Dalil Al-Qur’an tentang Akad Ijarah*”, <https://tafsiralquran.id>, 6 September 2022.

Kementerian Teknologi dan Informatika, “*Pengguna Internet di Indonesia Capai 82 Juta*”, <https://www.kominfo.go.id>, diakses pada 3 Oktober 2022.

Krediblog, “*Pengalaman Telat Bayar Kredivo. Debt Collector akan Datang?*”, <https://krediblog.id>, 20 september 2022.


Mubarok, Ilham. “*Apa Itu Marketplace?*”, <http://www.niagahoster.co.id>, 6 September 2022.

Pusat Bantuan dan Kebijakan Shopee, <https://help.shopee.co.id>, 20 september 2022.


Sibromulisi, M. “*Definisi dan Rukun Ijarah, Sewa-Menyewa dalam Islam*”, <https://islam.nu.or.id>, 30 Juni 2022.

ZHR. “*Denda Akulaku Beserta Konsekuensinya Bila Telat Bayar Cicilan*”, <https://kumparan.com>, 20 September 2022.

LAMPIRAN







Berapa kak biaya pemotongannya kak?

Kredito indodana briceria 15%
Sopi 30%
Akulaku 20%
Traveloka/tiketcom 30%

Alasan yang membedakan biaya pemotongan itu apa kak?

Resiko akun suspend / dana ditahan oleh merchant

Untuk permintaan gestun itu tergantung banyaknya limit atau sesuai permintaan csnya kak? Atau bagaimana? Apakah ada minimum penarikan?



Pesan...



6:37 0 KB/s

4G 73%



gestun COD jogja



Trgantung ke limit csnya

Oh iya kak. Rata-rata dalam sebulan ada berapa cs yang melakukan gestun disini kak?

Banyak mas gabisa diitung kalo itu



1 hari 20-30 mungkin

Wah banyak sekali kak. Pernah ada kendala kah selama transaksi gestun kak?



Palingan akun ke banned itu tadi

Akun cs nya kak?



Akun gestunnya

Oh brarti akun gestunnya njenengannya kak?



lua

Oh iya kak, jasa gestun disini dimulai sejak kapan kak?



2018

Oh baik kak. Cukup sekian kak wawancara ini, terima kasih banyak sudah membantu meluangkan waktu dan menjawab pertanyaan-pertanyaan saya kak. 🙏



Pesan...



docs.google.com/forms/d/1LizfxQQN6kCUZMPH6PNwhc8OLDaaAUoMxt10_cvbVm0/edit#responses

KUESIONER KEPUASAN PELANGGAN GESEK TUNAI

Pertanyaan Jawaban 13 Setelan

Siapa yang telah menjawab?

Email

- anisaashilla789@gmail.com
- fatimahrist@gmail.com
- illestari39@gmail.com
- iindriyanti823@gmail.com
- rahmanaafif23@gmail.com
- sarifahdila4@gmail.com
- khoirulhaqari@gmail.com
- miamerlina96@gmail.com
- ...

docs.google.com/forms/d/1LizfxQQN6kCUZMPH6PNwhc8OLDaaAUoMxt10_cvbVm0/edit#responses

KUESIONER KEPUASAN PELANGGAN GESEK TUNAI




Pertanyaan Jawaban 13 Setelan



Seberapa puas Anda dengan produk ini?


13 jawaban

Kategori	Persentase
Tidak puas	15,4%
Kurang puas	53,8%
Puas	30,8%
Sangat puas	0%

Legenda: Tidak puas (Biru), Kurang puas (Merah), Puas (Oranye), Sangat puas (Hijau)








Apakah Anda akan menggunakan jasa lain terkait produk gesek tunai?

13 jawaban

Salin



Pesan dan kesan dalam menggunakan produk gesek tunai.

2 jawaban

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Afif Ma'shum
NIM : 1502036124
Tempat/Tanggal Lahir : Cirebon, 22 Januari 1997
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Alamat : Desa Waledkota, RT02, RW01, Kec. Waled, Kab. Cirebon
No. HP : 085713242829
Email : afifmashum22@gmail.com

PENDIDIKAN FORMAL

Tahun 2003-2009 : SD N Pulerejo 3
Tahun 2009-2012 : SMP N 1 Waled
Tahun 2012-2015 : SMA N 1 Waled

PENGALAMAN ORGANISASI

Tahun 2017-selamanya : UKM PSHT UIN Walisongo Semarang